



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALFION HENDRA, S.T., M.Si**;
Tempat lahir : Taluk Kuantan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 19 April 1977;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Lintang RT.008 RW.003 Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan 05 Mei 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
9. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa pada peradilan Tingkat banding memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya Fadhli Razeb Sanjani, S.H.,M.H., dan kawan kawan, Advokat pada Kantor Hukum FRS Law Office beralamat di Jalan Cipta Karya, Complek Pertokoan Griya Idaman Nomor.12 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 48/SK/TPK/2021/PN Pbr tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT

Halaman 2 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBR tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

3. Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr. tanggal 27 Agustus 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si.** selaku Kabid Tata Bangunan dan Perumahan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.23/BKD-02/44 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 10 Februari 2015 dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.39 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan di lingkungan bidang tata bangunan dan perumahan dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FAHRUDDIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Tahun Anggaran 2015, dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN Almarhum berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-20052017-004 tanggal Tiga Belas April Dua Ribu Tujuh Belas (Direktur PT. Betania Prima) sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi“**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pembangunan Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari Investasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1.03.1.03.07.29.02.5.2. pada pos mata belanja diketahui terdapat kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebagaimana dalam DPA yaitu berupa :

- a. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan anggaran Pengawasan dengan Kode Rekening Anggaran 5.2.2.21.03 Anggaran Pengawasan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung/Rumah dengan Kode Rekening anggaran 5.2.3.26.19, anggaran Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar Rp. 13.100.250.800,- (tiga belas milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian :
 - Rehabilitasi Gedung Abdoer Rauf (1 Unit)
 - Penataan Areal Gedung Abdoer Rauf (1 lot)
 - Interior dan Furnitur (1 lot).

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 600/KPTS/CKTR-

Halaman 4 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKR/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dimana Saksi FAHRUDDIN, ST selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan dan menunjuk saksi BURHANUDDIN, S. ST sebagai PPK dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp13.100.250.800,- (tiga belas milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

Kemudian pada tanggal 27 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/07.14 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dimana Saksi FAHRUDDIN, ST selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi mengganti saksi BURHANUDDIN, S.ST selaku PPK dalam kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dan menunjuk saksi FAHRUDDIN, ST (dirinya sendiri) menjadi PPK dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.39 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 yang pada pokoknya menunjuk dan menetapkan Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si sebagai Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan Tugas Pokok dan Kewenangan yaitu :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
1. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, Mencakup Dokumen Administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran.

Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Juni Tahun 2015 saksi FAHRUDDIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar Rp. 13.099.786.000,- (tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan setelah itu pada tanggal 9 Juni 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor 600/SEK-CKTR/12.86 perihal Pelaksanaan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Saksi FAHRUDDIN, S.T selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi yang pada pokoknya menyampaikan Paket Pekerjaan untuk dilaksanakan Proses Lelang yang salah satunya Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 ULP Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan surat penugasan Nomor 027/ULP-2015/37 yang pada pokoknya menugaskan POKJA 21 ULP Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan lelang Pengadaan atas pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dimana Anggotanya adalah sebagai berikut :

- ALFION HENDRA, S.T., M.Si selaku Ketua
- FAJRIANTO selaku Sekretaris
- JESNI SAHAR selaku Anggota
- GUSWENDI selaku Anggota
- SUSKANUR FEBRIANTONI selaku Anggota

Kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 POKJA 21 ULP Kabupaten Kuantan Singingi mengumumkan pemenang lelang pada pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi adalah PT. BETANIA PRIMA dan pengumuman Pemenang tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 027/PENG/ULP-POKJA/CKTR/2015/190. Selanjutnya pada tanggal 4

Halaman 6 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan Nomor 640/SPPBJ/CKTR-TBPR/2015/15.27 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi yang pada pokoknya memberitahukan bahwa berdasarkan Surat Penawaran PT. BETANIA PRIMA Nomor 726/BP-SPH/RIAU/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan Harga Negosiasi sebesar Rp.12.593.428.000,- (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dinyatakan diterima/disetujui.

Setelah itu pada tanggal 21 Agustus 2015 saksi FAHRUDDIN, ST selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dengan Sdr. ROBERT TAMBUNAN selaku Direktur Utama PT. BETANIA PRIMA sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 dengan Nilai Kontrak yang disepakati sebesar Rp. 12.593.428.000,- (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 133 hari kalender terhitung tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Bupati Kuantan Singingi dengan nomor 640/CKTR-TBPR/VIII/2015/16.52 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dan Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi juga bersurat kepada Camat Kuantan Tengah dengan Nomor 640/CKTR-TBPR/VIII/2015/16.53 perihal pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan paket pekerjaan yang di laksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah diantaranya pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan nilai kontrak sebesar

Halaman 7 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.593.426.000,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 1 September 2015, PT. Betania Prima bersurat kepada Saksi FAHRUDDIN, ST. Pengguna Anggaran (PA) selaku PPK Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan Nomor 001/BETHANIA-HOTEL/X/2015 perihal permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mengingat dan menimbang :

- 1) Waktu pelaksanaan pekerjaan tinggal 73 hari kerja
- 2) *Fabricasi blockboard* untuk penebalan dinding dan furniture kamar hotel sudah di lakukan sejak tanggal 12 Oktober s/d 17 Oktober telah selesai untuk 30 kamar.
- 3) Pemasangan pekerjaan penebalan dinding sudah dapat di lakukan di dalam ruangan hotel dan di ruang luar (exterior) hotel.

Dan atas dasar tersebut di atas, pihak penyedia PT. BETANIA PRIMA memohon kepada Kepala Dinas CKTR agar dapat menghubungi pihak PT. WASKITA KARYA secara tertulis sesuai dengan permintaan dari pihak WASKITA KARYA, supaya dapat memberikan izin bekerja di dalam ruangan hotel kepada pihak penyedia PT. BETANIA PRIMA.

Bahwa pada tanggal 4 September 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan Nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/17.26 Perihal Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dimana sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diajukan pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 seharusnya sudah mencapai bobot 1,4%, dan diminta kepada Penyedia agar segera mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dan pada tanggal yang bersamaan PT. GITA LESTARI KONSULTAN (konsultan pengawas) juga bersurat yang di tujukan kepada;

- 1) Pengguna Anggaran (PA) selaku PPK,
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan
- 3) Kontraktor Pelaksana PT. BETANIA PRIMA

Halaman 8 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat nomor 01/UND-GLC/HOTEL/IX/2015 perihal Undangan Rapat terhadap pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 yang pada pokoknya mengundang para pihak dimaksud untuk menghadiri rapat pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015, yang pada pokoknya membahas mengenai, yakni:

1. Pekerja persiapan;
2. Pekerja pembongkaran;
3. Schedule pelaksanaan mingguan;

Bahwa pada tanggal 11 september 2015, PT. Gita Lestari Consultan (Konsultan pengwas) bersurat kepada:

- 1) Pengguna Anggaran (PA) selaku PPK,
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan
- 3) Kontraktor Pelaksana PT. BETANIA PRIMA

dengan Surat Nomor 02/UND-GLS/HOTEL/IX/20115, Perihal Undangan Rapat Terhadap Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 yang pada pokoknya mengundang para pihak untuk menghadiri rapat pada hari Sabtu, Tanggal 12 September 2015, untuk membahas mengenai:

- 1) Pekerjaan persiapan;
- 2) Pekerjaan pembongkaran;
- 3) *Schedule* pelaksanaan mingguan;
- 4) Dan hal lainnya yang perlu dibahas.

Bahwa pada tanggal 17 September 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan Nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.07 perihal Peringatan Pertama yang pada pokoknya memberikan Peringatan Pertama atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 kepada Penyedia berdasarkan data/informasi diantaranya:

- Laporan fisik PPTK terhadap kemajuan fisik sampai dengan Minggu ke III (tiga) dari tanggal 4 September 2015 s/d 10 September 2015, adalah:
 - Rencana = 4,25%
 - Realisasi = 0,004%

Halaman 9 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deviasi = -4,253%

Sesuai kondisi tersebut, PA selaku PPK dan mengingat waktu pelaksanaan yang tersisa ± 112 (seratus dua belas) hari kalender PPK meminta kepada Penyedia untuk mengejar keterlambatan pekerjaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai item yang ada dalam kontrak;
- b. Segera menepatkan tenaga pelaksana lapangan di lokasi pekerjaan sesuai tenaga personalia dalam dokumen kontrak;
- c. Mendatangkan bahan/material ke lokasi pekerjaan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan;
- d. Menambah jumlah tenaga kerja untuk percepatan pekerjaan.
- e. Selama kontrak berjalan, aktifitas kegiatan tidak berjalan dan bahan-bahan/material belum tersedia.

Bahwa pada tanggal 22 September 2015, PPK yaitu Saksi FAHRUDDIN, ST., dan juga selaku Kepala Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dan CV. GITA LESTARI CONSULTAN dengan nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.36 yang pada pokoknya mengundang para pihak dimaksud untuk menghadiri rapat pembuktian (*Show Couse Meeting/SCM*) pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 tanggal 22 September 2015 dimana dari hasil pembahasan dan kesimpulan rapat tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-1 Nomor 640/BA-SCM/OKTR-TBPR/20.68 tanggal 22 September 2015, yang pada pokok diantaranya adalah:

- Melihat kondisi dilapangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan berakibat terhadap tidak tercapainya prestasi pekerjaan sesuai dengan rencana awal, maka pekerjaan mengalami kontrak kritis pada Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 7%) karena keterlambatan di atas 10%. Berdasarkan laporan fisik dari kondisi pengawas dan PPTK, kemajuan fisik sampai dengan minggu ke V (lima) dari tanggal 18

Halaman 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September s/d Oktober 2015, adalah:

- Rencana = 9,344%
- Realisasi = 0,0145%
- Deviasi = -9,330%

Sedangkan sisa waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal rapat Pembuktian (SCM) ke-1 tinggal ± 101 (seratus satu) kalender.

Adapun Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak.
2. Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak apabila cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atau tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Kontrak.
3. Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Pihak Kesatu memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Pihak Kedua tetap tidak mengindahkannya.
4. Kontraktor sepakat dan menyetujui atas denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
5. Kontraktor sepakat dan menyetujui penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi lainnya sampai dengan tanggal 20 Desember 2015.
6. Kontraktor sepakat dan menyetujui bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka (jika ada) untuk dicaikan dan menjadi milik negara/daerah.
7. Kontraktor sepakat dan menyetujui atau memberlakukan bahwa perusahaan di *black list* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintahan.
8. Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah

Halaman 11 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan diselesaikan.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat yang ditujukan kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan Nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/19.88 perihal Surat Peringatan Kedua yang pada pokoknya memberikan Peringatan Kedua atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 kepada Penyedia berdasarkan data/informasi diantaranya:

- Laporan fisik PPTK terhadap kemajuan fisik sampai dengan Minggu ke IX (sembilan) dari tanggal 16 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2015 berdasarkan
 - Rencana = 6,666%
 - Realisasi = 0,284%
 - Deviasi = -6,386%
- Sesuai kondisi tersebut, PA selaku PPK dan mengingatkan waktu pelaksanaan yang tersisa ± 70 (tujuh puluh) hari kalender meminta kepada Penyedia untuk mengejar keterlambatan dengan mengambil langkah-langkah berikut, yakni:
 - a. Melaksanakan pekerjaan yang belum dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:
 1. Pekerjaan halaman;
 2. Pekerjaan pagar; dan
 3. Pembayaran sambungan listrik.
 - b. Segera menepatkan tenaga pelaksana lapangan di lokasi pekerjaan sesuai tenaga personalia dalam dokumen kontrak.
 - c. Mendatangkan bahan/material ke lokasi pekerjaan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan;
 - d. Mendatangkan peralatan khusus untuk pekerjaan interior dan *landscape* Gedung Hotel dan Gedung Abdoer Rauf.
 - e. Menambah jumlah tenaga kerja dan jam kerja untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan.
- Selama kontrak berjalan, aktifitas kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan bahan-bahan/material ada yang

Halaman 12 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tersedia.

Kemudian pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK bersama dengan saksi Siwi Yudo, ST. selaku Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XI/21.04. Berita acara tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh saksi FAHRUDDIN, ST sebagai PA selaku PPK dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN sebagai Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) yang menyebutkan bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Betania Prima telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan bobot sebesar 25,079%. Penyebutan atas besaran bobot tersebut didasarkan pada pemeriksaan terhadap Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 November 2015 oleh Sdr. Robert Tambunan sebagai Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) dan Siwi Yudo, ST sebagai Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas), serta diketahui oleh Alfion Hendra, ST., M.Si sebagai PPTK. Dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut yang dijadikan dasar untuk menyatakan besaran bobot yang terlaksana didalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan **tidak mencantumkan spesifikasi barang yang diterima/diperiksa secara jelas, dan telah digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan termin pembayaran angsuran pertama yaitu sebesar 25,079% atau dengan senilai Rp.2.368.729.300,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).**Berdasarkan penghitungan matematis atas hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2015 (Minggu ke XIII), diketahui bahwa hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bobot persentase (%) prestasi pekerjaan yaitu sebesar 25,079% dari bobot kontrak sebesar 100,000%, sehinggaterdapat deviasi / penyimpangan yakni sebesar 74,921%.Adapun Rekapitulasi kemajuan hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2015 (Minggu ke XIII) tersebut disajikan

Halaman 13 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tabel Rekapitulasi Kemajuan Hasil Pekerjaan dan Deviasinya
sampai dengan 25 November 2015.**

NO	JENIS PEKERJAAN	Bobot Kontrak	Bobot Pek. Minggu ke XVIII	Bobot Deviasi
		%	%	%
A.	Pekerjaan Persiapan	0,004	0,004	0,000
B.	Interior Hotel			
	Lantai 1	13,489	4,234	9,255
	Lantai 2	15,675	6,312	9,363
C.	Landscape Hotel	2,801	1,534	1,267
D.	Elektrikal Hotel	4,710	-	4,710
E.	Gedung Abdoer Rauf			
E.1	Pekerjaan Atap	7,638	6,914	0,724
E.2	Pekerjaan Arsitektur	17,945	5,659	12,286
E.3	Pekerjaan Elektrikal	5,819	-	5,819
E.4	Pekerjaan Selasar Pengubung	21,265	-	21,265
E.5	Pekerjaan Pagar	1,520	0,422	1,098
E.6	Pekerjaan Area Bangunan	8,908	-	8,908
E.7	Landscape Abdoel Rauf	0,196	-	0,196
F	Pekerjaan Lain-Lain	0,031	-	0,031
JUMLAH		100,000	25,079	74,921

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dan CV. GITA LESTARI CONSULTAN dengan nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/23.45 perihal Undangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang para pihak dimaksud untuk menghadiri rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) pekerjaan Pembangunan Ruang Rapat Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, dilakukan rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) ke-2 Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 yang dihadiri oleh:

- 1) Kepala Dinas CKTR selaku PA;
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 3) Staf Teknis;
- 4) Konsultan Pengawas; dan
- 5) Kontraktor Pelaksana.

Adapun hasil pembahasan dan kesimpulan rapat tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-2 Nomor 640/BA-SCM/OKTR-TBPR/26.26, yang pada pokoknya diantaranya:

- o Melihat kondisi di lapangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan berakibat tidak tercapainya prestasi pekerjaan sesuai dengan rencana awal, maka pekerjaan mengalami kontrak kritis pada Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100%) karena keterlambatan diatas 5%. Berdasarkan laporan fisik dari Konsultan Pengawas dan PPTK, kemajuan fisik sampai dengan pekan ke XVII (tujuh belas) dari tanggal adalah sebesar 25,079% sedangkan sisa waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) ke-2 tinggal \pm 15 (lima belas) hari kalender. Adapun penyebab keterlambatan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan/material yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Landscape maupun untuk Pekerjaan Interior terlambat sampai dilapangan tidak segera dilaksanakan.
- 2) Keterlambatan pembahan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kondisi pekerjaan dilapangan tidak segera dilaksanakan.
- 3) Untuk Pekerja Interior Hotel jumlah tenaga kerja 18 orang,

Halaman 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan 2 orang mengerjakan 1 kamar dalam satu hari ditambah tenaga kerja 10 orang untuk mengerjakan Lobby dan Receptionis, Dapur Restoran dan Caffe Shop.

- 4) Segera menggesa pekerjaan yang belum selesai dan belum dikerjakan. Seperti Pekerjaan Pagar, Pekerjaan Cor Jalan Masuk, Pekerjaan Selasar Penghubung dan Pekerjaan Elektrikal Gedung Abdoer Rauf.
- 5) Atas keterlambatan waktu pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana membuat *reschedule* terhadap sisa pekerjaan.
- 6) Tidak dapat dilakukan penembahan waktu pelaksanaan (addendum waktu) kecuali pekerjaan yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- 7) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan jadwal pelaksanaan dalam Kontrak, maka rekanan bersedia diberlakukan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- 8) Dalam hal jika terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak karena kesalahan rekanan bersedia menanggung segala konsekuensinya, seperti:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicaikan,
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh rekanan atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - c) Membayar denda.
 - d) Perusahaan *blacklist* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintah.
 - e) Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang dan telah diselesaikan.

Atas hal tersebut, rekanan/kontraktor sepakat untuk :

- 1) Mendatangkan bahan/material yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dilapangan.
- 2) Menambah jumlah tenaga kerja dan jam kerja (lembur) untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan akan diselesaikan

Halaman 16 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak.

- 3) Atas keterlambatan waktu pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana membuat *reschedule* terhadap sisa pekerjaan.
- 4) Tidak dilakukan penambahan waktu pelaksanaan (addendum waktu) kecuali pekerjaan mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- 5) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan jadwal pelaksanaan dalam Kontrak, maka rekanan bersedia diberlakukan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- 6) Dalam hal jika terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak karena kesalahan rekanan bersedia menanggung segala konsekuensinya, seperti:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dcaikan,
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh rekanan atau Jaminan Uang Muka dcaikan.
 - c) Membayar denda.
 - d) Perusahaan *diblacklist* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintah.
 - e) Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang dan telah diselesaikan.
- 7) Untuk lebih terkendalinya pekerjaan fisik di lapangan Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan (di bawah pengendalian dan pengawasan PPTK) tetap melakukan tugasnya dan memberikan laporan langsung kepada PPK.

Adapun Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak.
- 2) Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak apabila cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atau tidak memenuhi persyaratan

Halaman 17 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Kontrak.

- 3) Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Pihak Kesatu memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Pihak Kedua tetap tidak mengindahkannya.
 - 4) Kontraktor sepakat dan menyetujui atas denda keterlambatan 1 / 1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
 - 5) Kontraktor sepakat dan menyetujui penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi lainnya sampai dengan tanggal 23 Desember 2015.
 - 6) Kontraktor sepakat dan menyetujui bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka (jika ada) untuk dicairkan dan menjadi milik negara/daerah.
 - 7) Kontraktor sepakat dan menyetujui atau pemberlakuan bahwa perusahaan di *black list* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintah.
 - 8) Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang dan diselesaikan.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur/Pimpinan PT. WASKITA KARYA dengan Nomor 640 / CKTR-TBPR / X / 2015 / 19.97 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Hotel Kuantan Singingi yang pada pokoknya memohon bantuan PT. WASKITA KARYA agar dapat memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan interior hotel dan pekerjaan *landscape* (taman hotel) dengan menempatkan personil PT. WASKITA KARYA untuk mendampingi dan menjaga keselamatan bangunan Gedung Hotel Kuantan Singingi dimana Surat dimaksud merupakan tindak lanjut atas surat Project Manager PT. Betania Prima Nomor 001/BETHANIA-HOTEL/X/2015 tanggal 1 September 2015.
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 18 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi bersurat kepada Kepala Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor 130/EKBANG/2015 perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dengan berakhirnya TA 2015 maka diminta kepada Kepala Dinas untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan keuangan yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang berada dalam ruang lingkup SKPD yang dipimpinnya. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2015, PT. BETANIA PRIMA bersurat kepada PA selaku PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Fakultas Universitas Islam Kuantan Singingi TA 2015 (harusnya ditujukan kepada PA selaku PPK Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015) dengan nomor 001/BETANIA-HOTEL/XII/2015, perihal Kompensasi Pembahasan Waktu Pelaksanaan yang pada pokoknya mengajukan kompensasi penambahan waktu pelaksanaan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK bersama dengan Siwi Yudo, ST selaku Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XII/22.71. Berita Acara tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh saksi Fahrudin, ST sebagai PA selaku PPK dan Sdr. Robert Tambunan selaku Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) yang menyebutkan bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Betania Prima telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan

Bobot sebesar 43,995%. Penyebutan atas besaran bobot tersebut didasarkan pada pemeriksaan terhadap Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 oleh Sdr. Robert Tambunan sebagai Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) bersama dengan Siwi Yudo, ST sebagai Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas), serta diketahui oleh Alfion Hendra, ST., M.Si sebagai PPTK. Dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan

Halaman 19 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran bobot yang terlaksana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, tidak mencantumkan spesifikasi barang yang diterima/diperiksa secara jelas, dan telah digunakan sebagai salahsatu syarat untuk mengajukan termin pembayaran tahap kedua yaitu sebesar 43,995% atau dengan senilai Rp376,039.800 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah). Berdasarkan perhitungan matematis dan hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 (Minggu ke XVIII), diketahui bahwa hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bobot persentase (%) prestasi pekerjaan yaitu sebesar 43,989% dari bobot kontrak sebesar 100,000%. Oleh karena itu, PT. Betania Prima sebagai Penyedia berhak menerima atas progres kerjanya sebesar Rp. 5.539.723.042,92 (43,989% x Rp. 12.593.428.000,00). Namu terdapat deviasi/penyimpangan yakni sebesar 56,011%. Adapun rekapitulasi kemajuan hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 (Minggu ke XVIII) tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Rekapitulasi Kemajuan Hasil Pekerjaan dan Deviasi
sampai dengan tanggal 21 Desember 2015**

NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	BOBOT PEK. MINGGU KE XVIII	BOBOT DEVIAS I
		(%)	(%)	(%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,004	0,004	0,000
B.	INTERIOR HOTEL			
	LANTAI 1	13,489	10,828	2,661
	LANTAI 2	15,675	12,473	3,202
C.	LANDSCAPE HOTEL	2,801	1,897	0,904
D.	ELEKTRIKAL HOTEL	4,710	-	4,710
E.	GEDUNG ABDOER RAUF			
E.1	PEKERJAAN ATAP	7,638	6,914	0,724
E.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR	17,945	7,233	10,712
E.3	PEKERJAAN ELETRIKAL	5,819	-	5,819
E.4	PEKERJAAN SELARAS PENGHUBUNG	21,265	3,771	17,494
E.5	PEKERJAAN PAGAR	1,520	0,795	0,725

Halaman 20 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.6	PEKERJAAN AREA BANGUNAN	8,908	-	8,908
E.7	LANDSCAPE ABDOER RAUF	0,196	-	0,196
F.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,031	0,074	(0,043)
JUMLAH		100,000	43,989	56,011

Terhadap bobot prestasi pekerjaan sampai dengan 21 Desember 2015 (Minggu ke XVIII) sebesar 43,995% telah dilakukan pencairan dana terhadap hal tersebut dan berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi perihal Pemberian Konfirmasitanggal 24 September 2020 diketahui bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Kuasa BUD, telah menerbitkan dan mencairkan SP2D sebanyak 3 (tiga) kali yaitu total sebesar Rp. 5.263.454.700,00 (lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pencairan dari Bank Riau Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.02.00160 atas nama Kas Umum Daerah atas SP2D Nomor 1516/SP2D/LS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.518.685.600,00, terdiri dari :
 - Jumlah yang dipindahbukukan pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.221.022.757,00 ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.08.06058 atas nama Sdr. Robert Tambunan PT. Betania Prima; dan
 - Jumlah yang dipotong untuk disetor ke Kas Negara/Daerah atas PPh dan PPN sebesarRp. 297.662.843,00.
- b) Pencairan dari Bank Riau Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.02.00160 atas nama Kas Umum Daerah atas SP2D Nomor 2025/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Nopember 2015 sebesarRp. 2.368.729.300,00, terdiri dari :
 - Jumlah yang dipindahbukukan pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp. 2.088.788.565,00 ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.08.06058 atas nama Sdr. Robert

Halaman 21 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan PT. Betania Prima;

- Jumlah yang dipotong untuk disetor ke Kas Negara/Daerah atas PPh dan PPN sebesarRp. 279.940.735,00;

c) Pencairan dari Bank Riau Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.02.00160 atas nama Kas Umum Daerah atas SP2D Nomor 2749/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesarRp. 376.039.800,00, terdiri dari :

- Jumlah yang dipindahbukukan pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 331.598.733,00 ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.08.06058 atas nama Sdr. Robert Tambunan PT. Betania Prima; dan

- Jumlah yang dipotong untuk disetor ke Kas Negara/Daerah atas PPh dan PPN sebesarRp. 44.441.067,00.

Berdasarkan fakta tersebut PPTK Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun 2015 dalam hal ini adalah **Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK tidak cermat dalam menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.**

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015, CV. GITA LESTARI CONSULTAN menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi kepada PPTK Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat Nomor 029/GL-PBR/XII/2015 dimana Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan bestek, gambar kerja, dan pada bagian lampiran laporan dimaksudkan memuat bobot pekerjaan sebagaimana pada tabel berikut :

N O.	URAIAN	PERIODE PELAKSANAAN (TAHUN 2015)	BOBOT KUMULATIF		
			RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1.	MINGGU I	21 AGUSTUS S/D 27 AGUSTUS	0.004	0.004	0.00
2.	MINGGU II	23 AGUSTUS S/D 3 SEPTEMBER	0.024	0.004	-0.02
3.	MINGGU III	4 SEPTEMBER S/D 10 SEPTEMBER	0.070	0.004	-0.07

Halaman 22 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	MINGG U IV	11 SEPTEMBER S/D 17 SEPTEMBER	0.027	0.004	-0.27
5.	MINGG U V	18 SEPTEMBER S/D 24 SEPTEMBER	0.550	0.067	-0.48
6.	MINGG U VI	25 SEPTEMBER S/D 1 OKTOBER	1.190	0.091	-1.10
7.	MINGG U VII	2 OKTOBER S/D 8 OKTOBER	1.610	0.247	-1.36
8.	MINGG U VIII	9 OKTOBER S/D 15 OKTOBER	3.530	0.316	-3.21
9.	MINGG U IX	16 OKTOBER S/D 22 OKTOBER	6.670	0.423	-6.25
10.	MINGG U X	23 OKTOBER S/D 29 OKTOBER		8.773	-1.31
11.	MINGG U XI	30 OKTOBER S/D 5 NOVEMBER	14.940	15.01	-0.07
12.	MINGG U XII	6 NOVEMBER S/D 12 NOVEMBER	23.590	19.21	-4.38
13.	MINGG U XIII	13 NOVEMBER S/D 19 NOVEMBER	33.610	21.93	-11.68
14.	MINGG U XIV	20 NOVEMBER S/D 26 NOVEMBER	46.680	26.357	-20.32
15.	MINGG U XV	27 NOVEMBER S/D 3 DESEMBER	62.480	26.644	-35.84
16.	MINGG U XVI	4 DESEMBER S/D 10 DESEMBER	75.820	28.037	-47.78
17.	MINGG U XVII	11 DESEMBER S/D 17 DESEMBER	87.370	31.773	-55.60
18.	MINGG U XVIII	18 DESEMBER S/D 24 DESEMBER	97.960	43.990	-53.97

Bahwa berdasarkan penghitungan sistematis atas data Laporan Mingguan tersebut di atas diketahui realisasi bobot pekerjaan sampai dengan Minggu ke XIX atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 43,989% {(Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Konsultan Pengawas (CV. Gita

Halaman 23 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Consultan) yakni sebesar 43,990%}. Dengan demikian, **terdapat penyimpangan/deviasi sebesar 56,011% (43.989% - 100.000%)**. Adapun rekapitulasi perhitungannya sebagai berikut.

NO.	PERIODE PERMINGGU	PERIODE PELAKSANAAN S/D (TAHUN 2019)	REALISASI %
1.	MINGGU I	21 AGUSTUS S/D 27 AGUSTUS	0.004
2.	MINGGU II	SEPTEMBER	0.004
3.	MINGGU III	SEPTEMBER	0.004
4.	MINGGU IV	SEPTEMBER	0.004
5.	MINGGU V	SEPTEMBER	0.067
6.	MINGGU VI	OKTOBER	0.091
7.	MINGGU VII	OKTOBER	0.247
8.	MINGGU VIII	OKTOBER	0.316
9.	MINGGU IX	OKTOBER	0.423
10.	MINGGU X	OKTOBER	3.202
11.	MINGGU XI	NOVEMBER	8.587
12.	MINGGU XII	NOVEMBER	18.493
13.	MINGGU XIII	NOVEMBER	25.079
14.	MINGGU XIV	NOVEMBER	25.119
15.	MINGGU XV	DESEMBER	26.640
16.	MINGGU XVI	DESEMBER	28.042
17.	MINGGU XVII	DESEMBER	31.565
18.	MINGGU XVIII	DESEMBER	43.989
19.	MINGGU XIX	DESEMBER	43.989

Bahwa berdasarkan fakta tersebut PT. BETANIA PRIMA (Kontraktor Pelaksana) tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai batas waktu yang ditentukan/disepakati sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 beserta addendumnya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/SPMK/CKTR-PA/2015/17.96 tanggal 21 Agustus 2015 dengan terdapat deviasi sebesar 56,011% (43,989% - 100,000%).

Bahwa terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 beserta addendumnya, telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 24 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai total sebesar Rp. 5.263.454.700.00 (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus rupiah*), dengan rincian daftar penerbitan SP2D pada tabel berikut.

URAIAN	NO. DAN TANGGAL BUKTI		JUMLAH YANG DIMINTA (RP)	POTONGAN (RP)	JUMLAH YANG DIBAYARKAN (RP)
	SPM	SP2D			
Pembayaran Uang Muka 20%	68/SPM-LS/1.03.07/2015 08 Oktober 2015	1516/SP2D/L S/2015 12 Oktober 2015	2.518.685.600,00	297.662.843,00	2.221.022.757,00
Pembayaran Angsuran Pertama 25,079%	100/SPM-LS/1.03.07/2015 27 November 2015	2025/SP2D/L S/2015 30 November 2015	2.368.729.300,00	279.940.375,00	2.088.788.565,00
Pembayaran Angsuran Kedua 43,995%	154/SPM-LS/1.03.07/2015 21 Desember 2015	2749/SP2D/L S/2015 30 Desember 2015	376.039.8000,00	44.441.067,00	331.598.733,00

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si. bersama-sama dengan saksi FAHRUDDIN, S.T. dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 tersebut bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 :
 - a. Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Huruf a, efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau

Halaman 25 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- 2) Huruf b, efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- 3) Huruf g, Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pasal 7 ayat (1), Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: huruf d Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pasal 8 ayat (1), PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: huruf e menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- d. Pasal 18 ayat (5), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Huruf b, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - Huruf c, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- e. Pasal 24 ayat (3), Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang; huruf b menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- f. Pasal 93:
 - 1) Ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila, antara lain:
 - Huruf a, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima

Halaman 26 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perseratus) dari nilai Kontrak;
- Huruf b, Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Ayat (2), Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- Huruf a, Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - Huruf b, Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - Huruf c, Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - Huruf d, Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- g. Pasal 120, Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :
- a. Pasal 53 ayat (1), Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
 - b. Pasal 71:
 - 1) Ayat (3), Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Halaman 27 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ayat (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan / pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Ayat (7), Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
 - c. Pasal 122 ayat (10), menyatakan "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - d. Pasal 132 ayat (1), menyatakan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
 - e. Pasal 184 ayat (2), menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si. bersama-sama dengan saksi FAHRUDDIN, S.T. dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil penghitungan Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penyidikan Dugaan Tindak pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing Tahun Anggaran 2015 dari Ahli Penghitung Kerugian Keuangan Negara Universitas Tadulako Tahun 2020

Halaman 28 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Total Kerugian Negara sebesar **Rp. 5.050.257.046,21,-** (lima milyar lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh enam koma dua puluh satu rupiah).

Bahwa perbuatanTerdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **TerdakwaALFION HENDRA, S.T., M.Si.**, selaku Kabid Tata Bangunan dan Perumahan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.23/BKD-02/44 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 10 Februari 2015 dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.39 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan di lingkungan bidang tata bangunan dan perumahan dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FAHRUDDIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Tahun Anggaran 2015, dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN Almarhum berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-20052017-004 tanggal Tiga Belas April Dua Ribu Tujuh Belas (Direktur PT. Betania Prima) sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan

Halaman 29 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi“**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaradengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pembangunan Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari Investasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1.03.1.03.07.29.02.5.2. pada pos mata belanja diketahui terdapat kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebagaimana dalam DPA yaitu berupa :

- a. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan anggaran Pengawasan dengan Kode Rekening Anggaran 5.2.2.21.03 Anggaran Pengawasan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung/Rumah dengan Kode Rekening anggaran 5.2.3.26.19, anggaran Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar Rp. 13.100.250.800,- (tiga belas milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah),

Halaman 30 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian :

- Rehabilitasi Gedung Abdoer Rauf (1 Unit)
- Penataan Areal Gedung Abdoer Rauf (1 lot)
- Interior dan Furnitur (1 lot).

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dimana Saksi FAHRUDDIN, ST selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan dan menunjuk saksi BURHANUDDIN, S. ST sebagai PPK dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp13.100.250.800,- (tiga belas milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

Kemudian pada tanggal 27 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/07.14 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dimana Saksi FAHRUDDIN, ST selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi mengganti saksi BURHANUDDIN, S.ST selaku PPK dalam kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dan menunjuk saksi FAHRUDDIN, ST (dirinya sendiri) menjadi PPK dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.39 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 yang pada pokoknya

Halaman 31 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk dan menetapkan Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si sebagai Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan Tugas Pokok dan Kewenangan yaitu :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, Mencakup Dokumen Administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran.

Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Juni Tahun 2015 saksi FAHRUDDIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar Rp. 13.099.786.000,- (tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan setelah itu pada tanggal 9 Juni 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor 600/SEK-CKTR/12.86 perihal Pelaksanaan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Saksi FAHRUDDIN, S.T selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi yang pada pokoknya menyampaikan Paket Pekerjaan untuk dilaksanakan Proses Lelang yang salah satunya Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 ULP Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan surat penugasan Nomor 027/ULP-2015/37 yang pada pokoknya menugaskan POKJA 21 ULP Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan lelang Pengadaan atas pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dimana Anggotanya adalah sebagai berikut :

- ALFION HENDRA, S.T., M.Si selaku Ketua
- FAJRIANTO selaku Sekretaris
- JESNI SAHAR selaku Anggota
- GUSWENDI selaku Anggota

Halaman 32 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUSKANUR FEBRIANTONI selaku Anggota

Kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 POKJA 21 ULP Kabupaten Kuantan Singingi mengumumkan pemenang lelang pada pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi adalah PT. BETANIA PRIMA dan pengumuman Pemenang tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 027/PENG/ULP-POKJA/CKTR/2015/190. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan Nomor 640/SPPBJ/CKTR-TBPR/2015/15.27 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi yang pada pokoknya memberitahukan bahwa berdasarkan Surat Penawaran PT. BETANIA PRIMA Nomor 726/BP-SPH/RIAU/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan Harga Negosiasi sebesar Rp.12.593.428.000,- (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dinyatakan diterima/ditetujui.

Setelah itu pada tanggal 21 Agustus 2015 saksi FAHRUDDIN, ST selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dengan Sdr. ROBERT TAMBUNAN selaku Direktur Utama PT. BETANIA PRIMA sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 dengan Nilai Kontrak yang disepakati sebesar Rp. 12.593.428.000,- (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 133 hari kalender terhitung tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Bupati Kuantan Singingi dengan nomor 640/CKTR-TBPR/VIII/2015/16.52 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dan Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi juga bersurat kepada Camat Kuantan Tengah dengan

Halaman 33 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 640/CKTR-TBPR/VIII/2015/16.53 perihal pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan paket pekerjaan yang di laksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah diantaranya pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan nilai kontrak sebesar Rp12.593.426.000,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 1 September 2015, PT. Betania Prima bersurat kepada Saksi FAHRUDDIN, ST. Pengguna Anggaran (PA) selaku PPK Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan Nomor 001/BETHANIA-HOTEL/X/2015 perihal permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mengingat dan menimbang :

- 1) Waktu pelaksanaan pekerjaan tinggal 73 hari kerja
- 2) *Fabricasi blockboard* untuk penebalan dinding dan furniture kamar hotel sudah di lakukan sejak tanggal 12 Oktober s/d 17 Oktober telah selesai untuk 30 kamar.
- 3) Pemasangan pekerjaan penebalan dinding sudah dapat di lakukan di dalam ruangan hotel dan di ruang luar (exterior) hotel.

Dan atas dasar tersebut di atas, pihak penyedia PT. BETANIA PRIMA memohon kepada Kepala Dinas CKTR agar dapat menghubungi pihak PT. WASKITA KARYA secara tertulis sesuai dengan permintaan dari pihak WASKITA KARYA, supaya dapat memberikan izin bekerja di dalam ruangan hotel kepada pihak penyedia PT. BETANIA PRIMA.

Bahwa pada tanggal 4 September 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan nomor 640 /CKTR-TBPR/IX/2015/17.26 perihal Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dimana sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diajukan pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 seharusnya sudah mencapai bobot 1,4%, dan diminta kepada Penyedia agar segera mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dan pada tanggal yang bersamaan PT. GITA LESTARI KONSULTAN (konsultan pengawas) juga bersurat yang di

Halaman 34 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujukan kepada;

- 1) Pengguna Anggaran (PA) selaku PPK,
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan
- 3) Kontraktor Pelaksana PT. BETANIA PRIMA

dengan Surat nomor 01/UND-GLC/HOTEL/IX/2015 perihal Undangan Rapat terhadap pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 yang pada pokoknya mengundang para pihak dimaksud untuk menghadiri rapat pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015, yang pada pokoknya membahas mengenai, yakni:

1. Pekerja persiapan;
2. Pekerja pembongkaran;
3. Schedule pelaksanaan mingguan;

Bahwa pada tanggal 11 september 2015, PT. Gita Lestari Consultan (Konsultan pengwas) bersurat kepada:

- 1) Pengguna Anggaran (PA) selaku PPK,
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan
- 3) Kontraktor Pelaksana PT. BETANIA PRIMA

dengan Surat Nomor 02/UND-GLS/HOTEL/IX/20115, Perihal Undangan Rapat Terhadap Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 yang pada pokoknya mengundang para pihak untuk menghadiri rapat pada hari Sabtu, Tanggal 12 September 2015, untuk membahas mengenai:

- 1) Pekerjaan persiapan;
- 2) Pekerjaan pembongkaran;
- 3) *Schedule* pelaksanaan mingguan;
- 4) Dan hal lainnya yang perlu dibahas.

Bahwa pada tanggal 17 September 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan Nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.07 perihal Peringatan Pertama yang pada pokoknya memberikan Peringatan Pertama atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 kepada Penyedia berdasarkan data/informasi diantaranya:

- Laporan fisik PPTK terhadap kemajuan fisik sampai dengan Minggu

Halaman 35 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke III (tiga) dari tanggal 4 September 2015 s/d 10 September 2015, adalah:

- Rencana = 4,25%
- Realisasi = 0,004%
- Deviasi = -4,253%

Sesuai kondisi tersebut, PA selaku PPK dan mengingat waktu pelaksanaan yang tersisa \pm 112 (seratus dua belas) hari kalender PPK meminta kepada Penyedia untuk mengejar keterlambatan pekerjaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai item yang ada dalam kontrak;
- b. Segera menepatkan tenaga pelaksana lapangan di lokasi pekerjaan sesuai tenaga personalia dalam dokumen kontrak;
- c. Mendatangkan bahan/material ke lokasi pekerjaan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan;
- d. Menambah jumlah tenaga kerja untuk percepatan pekerjaan.
- e. Selama kontrak berjalan, aktifitas kegiatan tidak berjalan dan bahan-bahan/material belum tersedia.

Bahwa pada tanggal 22 September 2015, PPK yaitu Saksi FAHRUDDIN, ST., dan juga selaku Kepala Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dan CV. GITA LESTARI CONSULTAN dengan nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.36 yang pada pokoknya mengundang para pihak dimaksud untuk menghadiri rapat pembuktian (*Show Couse Meeting/SCM*) pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 tanggal 22 September 2015 dimana dari hasil pembahasan dan kesimpulan rapat tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-1 Nomor 640/BA-SCM/OKTR-TBPR/20.68 tanggal 22 September 2015, yang pada pokok diantaranya adalah:

Melihat kondisi dilapangan dan permasalahan yang terjadi dalam palaksanaan pekerjaan berakibat terhadap tidak tercapainya prestasi pekerjaan sesuai dengan rencana awal, maka pekerjaan mengalami kontrak kritis pada Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 7%) karena keterlambatan di atas 10%. Berdasarkan laporan fisik dari kondisi pengawas dan PPTK, kemajuan fisik sampai dengan minggu ke V (lima) dari tanggal 18 September s/d Oktober

Halaman 36 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, adalah:

- Rencana = 9,344%
- Realisasi = 0,0145%
- Deviasi = -9,330%

Sedangkan sisa waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal rapat Pembuktian (SCM) ke-1 tinggal ± 101 (seratus satu) kalender.

Adapun Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak.
2. Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak apabila cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atau tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Kontrak.
3. Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Pihak Kesatu memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Pihak Kedua tetap tidak mengindahkannya.
4. Kontraktor sepakat dan menyetujui atas denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
5. Kontraktor sepakat dan menyetujui penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi lainnya sampai dengan tanggal 20 Desember 2015.
6. Kontraktor sepakat dan menyetujui bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka (jika ada) untuk dicaikan dan menjadi milik negara/daerah.
7. Kontraktor sepakat dan menyetujui atau memberlakukan bahwa perusahaan di *black list* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintahan.
8. Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah

Halaman 37 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan diselesaikan.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat yang ditujukan kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dengan Nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/19.88 perihal Surat Peringatan Kedua yang pada pokoknya memberikan Peringatan Kedua atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 kepada Penyedia berdasarkan data/informasi diantaranya:

- Laporan fisik PPTK terhadap kemajuan fisik sampai dengan Minggu ke IX (sembilan) dari tanggal 16 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2015 berdasarkan
 - Rencana = 6,666%
 - Realisasi = 0,284%
 - Deviasi = -6,386%
- Sesuai kondisi tersebut, PA selaku PPK dan mengingatkan waktu pelaksanaan yang tersisa ± 70 (tujuh puluh) hari kalender meminta kepada Penyedia untuk mengejar keterlambatan dengan mengambil langkah-langkah berikut, yakni:
 - a. Melaksanakan pekerjaan yang belum dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:
 1. Pekerjaan halaman;
 2. Pekerjaan pagar; dan
 3. Pembayaran sambungan listrik.
 - b. Segera menepatkan tenaga pelaksana lapangan di lokasi pekerjaan sesuai tenaga personalia dalam dokumen kontrak.
 - c. Mendatangkan bahan/material ke lokasi pekerjaan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan;
 - d. Mendatangkan peralatan khusus untuk pekerjaan interior dan *landscape* Gedung Hotel dan Gedung Abdoer Rauf.
 - e. Menambah jumlah tenaga kerja dan jam kerja untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan.
- Selama kontrak berjalan, aktifitas kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan bahan-bahan/material ada yang belum tersedia.

Halaman 38 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK bersama dengan saksi Siwi Yudo, ST. selaku Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XI/21.04. Berita acara tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh saksi FAHRUDDIN, ST sebagai PA selaku PPK dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN sebagai Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) yang menyebutkan bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Betania Prima telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan bobot sebesar 25,079%. Penyebutan atas besaran bobot tersebut didasarkan pada pemeriksaan terhadap Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 November 2015 oleh Sdr. Robert Tambunan sebagai Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) dan Siwi Yudo, ST sebagai Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas), serta diketahui oleh Alfion Hendra, ST., M.Si sebagai PPTK. Dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut yang dijadikan dasar untuk menyatakan besaran bobot yang terlaksana didalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan **tidak mencantumkan spesifikasi barang yang diterima/diperiksa secara jelas, dan telah digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan termin pembayaran angsuran pertama yaitu sebesar 25,079% atau dengan senilai Rp.2.368.729.300,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).**Berdasarkan penghitungan matematis atas hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2015 (Minggu ke XIII), diketahui bahwa hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bobot persentase (%) prestasi pekerjaan yaitu sebesar 25,079% dari bobot kontrak sebesar 100,000%, sehinggaterdapat deviasi/penyimpangan yakni sebesar 74,921%.Adapun Rekapitulasi kemajuan hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2015 (Minggu ke XIII) tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Rekapitulasi Kemajuan Hasil Pekerjaan dan Deviasinya
sampai dengan 25 November 2015.**

NO	JENIS	Bobot	Bobot Pek.	Bobot
----	-------	-------	------------	-------

Halaman 39 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PEKERJAAN	Kontrak	Minggu ke XVIII	Deviasi
		%	%	%
A.	Pekerjaan Persiapan	0,004	0,004	0,000
B.	Interior Hotel			
	Lantai 1	13,489	4,234	9,255
	Lantai 2	15,675	6,312	9,363
C.	Landscape Hotel	2,801	1,534	1,267
D.	Elektrikal Hotel	4,710	-	4,710
E.	Gedung Abdoer Rauf			
E.1	Pekerjaan Atap	7,638	6,914	0,724
E.2	Pekerjaan Arsitektur	17,945	5,659	12,286
E.3	Pekerjaan Elektrikal	5,819	-	5,819
E.4	Pekerjaan Selasar Pengubung	21,265	-	21,265
E.5	Pekerjaan Pagar	1,520	0,422	1,098
E.6	Pekerjaan Area Bangunan	8,908	-	8,908
E.7	Landscape Abdoel Rauf	0,196	-	0,196
F	Pekerjaan Lain-Lain	0,031	-	0,031
	JUMLAH	100,000	25,079	74,921

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur PT. BETANIA PRIMA dan CV. GITA LESTARI CONSULTAN dengan nomor 640/CKTR-TBPR/IX/2015/23.45 perihal Undangan yang pada pokoknya mengundang para pihak dimaksud untuk menghadiri rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) pekerjaan Pembangunan Ruang Rapat Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, dilakukan rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) ke-2 Pekerjaan Pembangunan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015 yang dihadiri oleh:

- 1) Kepala Dinas CKTR selaku PA;
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 3) Staf Teknis;
- 4) Konsultan Pengawas; dan
- 5) Kontraktor Pelaksana.

Adapun hasil pembahasan dan kesimpulan rapat tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-2 Nomor 640/BA-SCM/OKTR-TBPR/26.26, yang pada pokoknya diantaranya:

- o Melihat kondisi di lapangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan berakibat tidak tercapainya prestasi pekerjaan sesuai dengan rencana awal, maka pekerjaan mengalami kontrak kritis pada Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100%) karena keterlambatan diatas 5%. Berdasarkan laporan fisik dari Konsultan Pengawas dan PPTK, kemajuan fisik sampai dengan pekan ke XVII (tujuh belas) dari tanggal adalah sebesar 25,079% sedangkan sisa waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) ke-2 tinggal ± 15 (lima belas) hari kalender. Adapun penyebab keterlambatan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan/material yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Landscape maupun untuk Pekerjaan Interior terlambat sampai dilapangan tidak segera dilaksanakan.
- 2) Keterlambatan pembahan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kondisi pekerjaan dilapangan tidak segera dilaksanakan.
- 3) Untuk Pekerja Interior Hotel jumlah tenaga kerja 18 orang, diharapkan 2 orang mengerjakan 1 kamar dalam satu hari ditambah tenaga kerja 10 orang untuk mengerjakan Lobby dan Receptionis, Dapur Restoran dan Caffe Shop.
- 4) Segera menggesa pekerjaan yang belum selesai dan belum dikerjakan. Seperti Pekerjaan Pagar, Pekerjaan Cor Jalan Masuk, Pekerjaan Selasar Penghubung dan Pekerjaan

Halaman 41 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrikal Gedung Abdoer Rauf.

- 5) Atas keterlambatan waktu pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana membuat *reschedule* terhadap sisa pekerjaan.
- 6) Tidak dapat dilakukan penambahan waktu pelaksanaan (addendum waktu) kecuali pekerjaan yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- 7) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan jadwal pelaksanaan dalam Kontrak, maka rekanan bersedia diberlakukan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- 8) Dalam hal jika terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak karena kesalahan rekanan bersedia menanggung segala konsekuensinya, seperti:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dcaikan,
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh rekanan atau Jaminan Uang Muka dcairkan.
 - c) Membayar denda.
 - d) Perusahaan *diblacklist* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintah.
 - e) Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang dan telah diselesaikan.

Atas hal tersebut, rekanan/kontraktor sepakat untuk :

- 1) Mendatangkan bahan/material yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dilapangan.
- 2) Menambah jumlah tenaga kerja dan jam kerja (lembur) untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan akan diselesaikan jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak.
- 3) Atas keterlambatan waktu pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana membuat *reschedule* terhadap sisa pekerjaan.
- 4) Tidak dilakukan penambahan waktu pelaksanaan (addendum waktu) kecuali pekerjaan mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Halaman 42 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan jadwal pelaksanaan dalam Kontrak, maka rekanan bersedia diberlakukan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- 6) Dalam hal jika terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak karena kesalahan rekanan bersedia menanggung segala konsekuensinya, seperti:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan,
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh rekanan atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - c) Membayar denda.
 - d) Perusahaan *diblacklist* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintah.
 - e) Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang dan telah diselesaikan.
- 7) Untuk lebih terkendalinya pekerjaan fisik di lapangan Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan (di bawah pengendalian dan pengawasan PPTK) tetap melakukan tugasnya dan memberikan laporan langsung kepada PPK.

Adapun Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak.
- 2) Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak apabila cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atau tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Kontrak.
- 3) Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Pihak Kesatu memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 43 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tetapi Pihak Kedua tetap tidak mengindahkannya.

- 4) Kontraktor sepakat dan menyetujui atas denda keterlambatan 1 / 1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- 5) Kontraktor sepakat dan menyetujui penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi lainnya sampai dengan tanggal 23 Desember 2015.
- 6) Kontraktor sepakat dan menyetujui bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka (jika ada) untuk dicairkan dan menjadi milik negara/daerah.
- 7) Kontraktor sepakat dan menyetujui atau pemberlakuan bahwa perusahaan di *black list* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintah.
- 8) Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang dan diselesaikan.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Direktur/Pimpinan PT. WASKITA KARYA dengan Nomor 640/CKTR-TBPR/X/2015/19.97 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Hotel Kuantan Singingi yang pada pokoknya memohon bantuan PT. WASKITA KARYA agar dapat memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan interior hotel dan pekerjaan *landscape* (taman hotel) dengan menempatkan personil PT. WASKITA KARYA untuk mendampingi dan menjaga keselamatan bangunan Gedung Hotel Kuantan Singingi dimana Surat dimaksud merupakan tindak lanjut atas surat Project Manager PT. Betania Prima Nomor 001/BETHANIA-HOTEL/X/2015 tanggal 1 September 2015.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bersurat kepada Kepala Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor 130/EKBANG/2015 perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dengan berakhirnya TA 2015 maka diminta kepada Kepala Dinas untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan keuangan yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang berada dalam ruang lingkup SKPD yang dipimpinnya. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2015, PT. BETHANIA PRIMA bersurat kepada PA selaku PPK Kegiatan Pembangunan

Halaman 44 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Fakultas Universitas Islam Kuantan Singingi TA 2015 (harusnya ditujukan kepada PA selaku PPK Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi TA 2015) dengan nomor 001/BETANIA-HOTEL/XII/2015, perihal Kompensasi Pembahasan Waktu Pelaksanaan yang pada pokoknya mengajukan kompensasi penambahan waktu pelaksanaan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender.

Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK bersama dengan Siwi Yudo, ST selaku Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XII/22.71. Berita Acara tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh saksi Fahrudin, ST sebagai PA selaku PPK dan Sdr. Robert Tambunan selaku Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) yang menyebutkan bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Betania Prima telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan Bobot sebesar 43,995%. Penyebutan atas besaran bobot tersebut didasarkan pada pemeriksaan terhadap Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 oleh Sdr. Robert Tambunan sebagai Direktur PT. Betania Prima (Kontraktor Pelaksana) bersama dengan Siwi Yudo, ST sebagai Direktur CV. Gita Lestari Consultant (Konsultan Pengawas), serta diketahui oleh Alfion Hendra, ST., M.Si sebagai PPTK. Dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan besaran bobot yang terlaksana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, **tidak mencantumkan spesifikasi barang yang diterima/diperiksa secara jelas, dan telah digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan termin pembayaran tahap kedua yaitu sebesar 43,995% atau dengan senilai Rp376,039.800 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).** Berdasarkan perhitungan matematis dan hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 (Minggu ke XVIII), diketahui bahwa hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bobot persentase (%) prestasi pekerjaan yaitu sebesar 43,989% dari bobot kontrak sebesar 100,000%. Oleh karena itu, PT. Betania

Halaman 45 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima sebagai Penyedia berhak menerima atas progres kerjanya sebesar Rp. 5.539.723.042,92 (43,989% x Rp. 12.593.428.000,00). Namun terdapat deviasi/penyimpangan yakni sebesar 56,011%. Adapun rekapitulasi kemajuan hasil pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 (Minggu ke XVIII) tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Rekapitulasi Kemajuan Hasil Pekerjaan dan Deviasi
sampai dengan tanggal 21 Desember 2015**

NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	BOBOT PEK. MINGGU KE XVIII	BOBOT DEVIASI
		(%)	(%)	(%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,004	0,004	0,000
B.	INTERIOR HOTEL			
	LANTAI 1	13,489	10,828	2,661
	LANTAI 2	15,675	12,473	3,202
C.	LANDSCAPE HOTEL	2,801	1,897	0,904
D.	ELEKTRIKAL HOTEL	4,710	-	4,710
E.	GEDUNG ABDOER RAUF			
E.1	PEKERJAAN ATAP	7,638	6,914	0,724
E.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR	17,945	7,233	10,712
E.3	PEKERJAAN ELETRIKAL	5,819	-	5,819
E.4	PEKERJAAN SELARAS	21,265	3,771	17,494
	PENGHUBUNG			
E.5	PEKERJAAN PAGAR	1,520	0,795	0,725
E.6	PEKERJAAN AREA BANGUNAN	8,908	-	8,908
E.7	LANDSCAPE ABDOER RAUF	0,196	-	0,196
F.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,031	0,074	(0,043)
	JUMLAH	100,000	43,989	56,011

Terhadap bobot prestasi pekerjaan sampai dengan 21 Desember 2015 (Minggu ke XVIII) sebesar 43,995% telah dilakukan pencairan dana terhadap hal tersebut dan berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi perihal Pemberian Konfirmasi tanggal 24 September 2020 diketahui bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Kuasa BUD, telah menerbitkan dan mencairkan SP2D sebanyak 3 (tiga) kali yaitu total sebesar Rp. 5.263.454.700,00 (lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pencairan dari Bank Riau Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.02.00160 atas nama Kas Umum Daerah atas SP2D Nomor 1516/SP2D/LS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp.

Halaman 46 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.518.685.600,00, terdiri dari :

- Jumlah yang dipindahbukukan pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.221.022.757,00 ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.08.06058 atas nama Sdr. Robert Tambunan PT. Betania Prima; dan
- Jumlah yang dipotong untuk disetor ke Kas Negara/Daerah atas PPh dan PPN sebesarRp. 297.662.843,00.

b) Pencairan dari Bank Riau Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.02.00160 atas nama Kas Umum Daerah atas SP2D Nomor 2025/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Nopember 2015 sebesarRp. 2.368.729.300,00, terdiri dari :

- Jumlah yang dipindahbukukan pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp. 2.088.788.565,00 ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.08.06058 atas nama Sdr. Robert Tambunan PT. Betania Prima; dan
- Jumlah yang dipotong untuk disetor ke Kas Negara/Daerah atas PPh dan PPN sebesarRp. 279.940.735,00.

c) Pencairan dari Bank Riau Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.02.00160 atas nama Kas Umum Daerah atas SP2D Nomor 2749/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesarRp. 376.039.800,00, terdiri dari :

- Jumlah yang dipindahbukukan pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 331.598.733,00 ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor Rekening 114.08.06058 atas nama Sdr. Robert Tambunan PT. Betania Prima; dan
- Jumlah yang dipotong untuk disetor ke Kas Negara/Daerah atas PPh dan PPN sebesarRp. 44.441.067,00.

Berdasarkan fakta tersebut PPTK Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun 2015 dalam hal ini adalah **Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK tidak cermat dalam menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.**

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015, CV. GITA LESTARI CONSULTAN

Halaman 47 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi kepada PPTK Dinas CKTR Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat Nomor 029/GL-PBR/XII/2015 dimana Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan bestek, gambar kerja, dan pada bagian lampiran laporan dimaksudkan memuat bobot pekerjaan sebagaimana pada tabel berikut :

NO	URAIAN	PERIODE PELAKSANAAN (TAHUN 2015)	BOBOT KUMULATIF		
			RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1.	MINGGU I	21 AGUSTUS S/D 27 AGUSTUS	0.004	0.004	0.00
2.	MINGGU II	23 AGUSTUS S/D 3 SEPTEMBER	0.024	0.004	-0.02
3.	MINGGU III	4 SEPTEMBER S/D 10 SEPTEMBER	0.070	0.004	-0.07
4.	MINGGU IV	11 SEPTEMBER S/D 17 SEPTEMBER	0.027	0.004	-0.27
5.	MINGGU V	18 SEPTEMBER S/D 24 SEPTEMBER	0.550	0.067	-0.48
6.	MINGGU VI	25 SEPTEMBER S/D 1 OKTOBER	1.190	0.091	-1.10
7.	MINGGU VII	2 OKTOBER S/D 8 OKTOBER	1.610	0.247	-1.36
8.	MINGGU VIII	9 OKTOBER S/D 15 OKTOBER	3.530	0.316	-3.21
9.	MINGGU IX	16 OKTOBER S/D 22 OKTOBER	6.670	0.423	-6.25
10.	MINGGU X	23 OKTOBER S/D 29 OKTOBER	10.080	8.773	-1.31
11.	MINGGU XI	30 OKTOBER S/D 5 NOVEMBER	14.940	15.01	-0.07
12.	MINGGU XII	6 NOVEMBER S/D 12 NOVEMBER	23.590	19.21	-4.38
13.	MINGGU XIII	13 NOVEMBER S/D 19 NOVEMBER	33.610	21.93	-11.68
14.	MINGGU XIV	20 NOVEMBER S/D 26 NOVEMBER	46.680	26.357	-20.32
15.	MINGGU XV	27 NOVEMBER S/D 3 DESEMBER	62.480	26.644	-35.84
16.	MINGGU XVI	4 DESEMBER S/D 10 DESEMBER	75.820	28.037	-47.78
17.	MINGGU XVII	11 DESEMBER S/D 17 DESEMBER	87.370	31.773	-55.60
18.	MINGGU	18 DESEMBER S/D 24	97.960	43.990	-53.97

Halaman 48 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XVIII	DESEMBER		
--	-------	----------	--	--

Bahwa berdasarkan penghitungan sistematis atas data Laporan Mingguan tersebut di atas diketahui realisasi bobot pekerjaan sampai dengan Minggu ke XIX atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 43,989% {(Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Konsultan Pengawas (CV. Gita Lestari Consultan) yakni sebesar 43,990%}. Dengan demikian, **terdapat penyimpangan/deviasi sebesar 56,011% (43.989% - 100.000%)**. Adapun rekapitulasi perhitungannya sebagai berikut.

NO.	PERIODE PERMINGGU	PERIODE PELAKSANAAN S/D (TAHUN 2019)	REALISASI %
1.	MINGGU I	21 AGUSTUS S/D 27 AGUSTUS	0.004
2.	MINGGU II	SEPTEMBER	0.004
3.	MINGGU III	SEPTEMBER	0.004
4.	MINGGU IV	SEPTEMBER	0.004
5.	MINGGU V	SEPTEMBER	0.067
6.	MINGGU VI	OKTOBER	0.091
7.	MINGGU VII	OKTOBER	0.247
8.	MINGGU VIII	OKTOBER	0.316
9.	MINGGU IX	OKTOBER	0.423
10.	MINGGU X	OKTOBER	3.202
11.	MINGGU XI	NOVEMBER	8.587
12.	MINGGU XII	NOVEMBER	18.493
13.	MINGGU XIII	NOVEMBER	25.079
14.	MINGGU XIV	NOVEMBER	25.119
15.	MINGGU XV	DESEMBER	26.640
16.	MINGGU XVI	DESEMBER	28.042
17.	MINGGU XVII	DESEMBER	31.565
18.	MINGGU XVIII	DESEMBER	43.989
19.	MINGGU XIX	DESEMBER	43.989

Bahwa berdasarkan fakta tersebut PT. BETANIA PRIMA (Kontraktor Pelaksana) tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai batas waktu yang ditentukan/disepakati sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 beserta addendumnya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/SPMK/CKTR-PA/2015/17.96 tanggal 21 Agustus

Halaman 49 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan terdapat deviasi sebesar 56,011% (43,989% - 100,000%).

Bahwa terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 beserta addendumnya, telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total sebesar Rp. 5.263.454.700.00 (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus rupiah*), dengan rincian daftar penerbitan SP2D pada tabel berikut.

URAIAN	NO. DAN TANGGAL BUKTI		JUMLAH YANG DIMINTA (RP)	POTONGAN (RP)	JUMLAH YANG DIBAYARKAN (RP)
	SPM	SP2D			
Pembayaran Uang Muka 20%	68/SPM-LS/1.03.07/2015 08 Oktober 2015	1516/SP2D/LS/2015 12 Oktober 2015	2.518.685.600 0,00	297.662.843, 00	2.221.022 .757,00
Pembayaran Angsuran Pertama 25,079%	100/SPM-LS/1.03.07/2015 27 November 2015	2025/SP2D/LS/2015 30 November 2015	2.368.729.300 ,00	279.940.375, 00	2.088.788 .565,00
Pembayaran Angsuran Kedua 43,995%	154/SPM-LS/1.03.07/2015 21 Desember 2015	2749/SP2D/LS/2015 30 Desember 2015	376.039.8000, 00	44.441.067,0 0	331.598.7 33,00

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si. bersama-sama dengan saksi FAHRUDDIN, S.T. dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 tersebut bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 :
 - a. Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Halaman 50 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Huruf a, efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - 2) Huruf b, efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - 3) Huruf g, Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pasal 7 ayat (1), Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: huruf d Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pasal 8 ayat (1), PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: huruf e menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- d. Pasal 18 ayat (5), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Huruf b, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - Huruf c, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- e. Pasal 24 ayat (3), Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang; huruf b menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- f. Pasal 93:

Halaman 51 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila, antara lain:
 - Huruf a, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - Huruf b, Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Ayat (2), Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 - Huruf a, Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - Huruf b, Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - Huruf c, Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - Huruf d, Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- g. Pasal 120, Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :
 - a. Pasal 53 ayat (1), Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
 - b. Pasal 71:

Halaman 52 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (3), Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
 - 2) Ayat (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) Ayat (7), Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- c. Pasal 122 ayat (10), menyatakan "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - d. Pasal 132 ayat (1), menyatakan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
 - e. Pasal 184 ayat (2), menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. AHMAD FERI TANJUNG, S.H., M.M., M.Kn., dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) tindakan Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan

Halaman 53 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran bobot yang terlaksana didalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan sertatidak mencantumkan spesifikasi barang yang diterima/diperiksa secara jelas, dan telah digunakan sebagai salahsatu syarat untuk mengajukan termin pembayarantidak **dibenarkan** karena PPTK telah bertindak seperti tugas PPHP dimana PPTK tidak bertindak dan bertugas memeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana tupoksi PPHP sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga jika PPTK bertindak sebagai PPHP maka bertanggungjawab terhadap dokumen yang ditandatangani.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si. bersama-sama dengan saksi FAHRUDDIN, S.T. dan Sdr. ROBERT TAMBUNAN dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil penghitungan Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penyidikan Dugaan Tindak pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing Tahun Anggaran 2015 dari Ahli Penghitung Kerugian Keuangan Negara Universitas Tadulako Tahun 2020 didapatkan Total Kerugian Negara sebesar **Rp. 5.050.257.046,21,-** (lima milyar lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh enam koma dua puluh satu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Alfion Hendra,S.T.,M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara

Halaman 54 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan Uang Pengganti kepada Alm. ROBERT TAMBUNAN selaku Direktur PT. BETANIA PRIMA sebesar Rp. 5.050.257.046,21 (Lima Milyar Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Koma Dua Puluh Satu Rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 Tanggal : 21 Agustus 2015 Antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan PT. BETANIA PRIMA;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Nomor : 640/ADD/CKTR-PA/2015/24.54 Tanggal 27 November 2015 Antara Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan PT. BETANIA PRIMA;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;

Halaman 55 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahu 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/KONT-KONSLT/CKTR-PA/2013/36.74 tanggal 3 September 2013 Antara Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Hotel Kuantan Singingi dengan PT. MITRA IDEAL CONLTANT;
- 7) 1 (satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2015;
- 8) 1 (satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2015;
- 9) 1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016;
- 10) 1 (satu) Rangkap Asli RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
- 11) 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 12) 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi oleh Auditi LAPI-FT UIR;
- 13) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.7/II/2015 tanggal 2 Januari 2015, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 56 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;

- 15) 1 (satu) Rangkap Asli SP2D Nomor : 1516/SP2D/LS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 serta Lampirannya;
- 16) 1 (satu) Lembar Asli SPD Nomor : 00069/SPD/1.03.07/III/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, serta lampiran asli;
- 17) 1 (satu) Rangkap Asli SP2D Nomor : 2052/SP2D/LS/2015 tanggal 30 November 2015 serta lampirannya;
- 18) 1 (satu) Lembar Asli SPD Nomor : 00104/SPD/1.03.07/IV/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, serta lampiran asli;
- 19) 1 (satu) Rangkap Asli SP2D Nomor : 2749/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 serta lampirannya;
- 20) 1 (satu) Lembar Asli SPD Nomor : 00154/SPD/1.03.07/IV/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, serta lampiran asli;
- 21) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode E-Lelang Pelelangan Umum Pascakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 22) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Atas Sistem Pengendalian Intern;
- 23) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 24) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 218 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014;

Halaman 57 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Bundel Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2011;
- 26) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 27) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2016 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 28) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2018 Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 30) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi oleh PT. BETANIA PRIMA;
- 31) 1 (satu) Rangkap Asli Photo Documentasi Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 32) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Akte tanggal 19 Desember 1985 Nomor 24 salinan Perseroan Terbatas PT. Betania Prima yang dikeluarkan oleh MARIA K. SOEHARYO, S.H Notaris/Penjabat Pembuat Akte Tanah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 33) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Mutasi Barang Nomor : 600/DPKPP-SEKR/II/2017/01.30 Pihak Pertama Azwan, S.Sos, ST Pihak Kedua Azwan, S.Sos, ST;
- 34) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Telaah Staf Nomor : 050/Bappeda-S/ tanggal 3 Februari 2014 Perihal Ekspose Pembangunan 3 (tiga) Pilar Strategis;
- 35) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/16.05 tanggal 21 Agustus 2015 Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 36) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 68/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 05 Oktober 2015

Halaman 58 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 100/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 27 November 2015
- 38) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 154/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 39) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Sekretariat Daerah Nomor : 100/TAPEM/105 tanggal 23 Oktober 2009 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.963/X/2009 kepada Sdr. Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
- 40) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 600/CKTR-Sekr/2012/21.26 tanggal 09 Agustus 2012 Perihal Telaahan Rencana Pembangunan Universitas Negeri Islam Kuantan Singingi (UNIK) dan Hotel Kuantan Singingi;
- 41) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Sekretariat Daerah Nomor : 005/EKBANG/957 tanggal 7 November 2012 Perihal undangan Rapat Pembahasan APBD 2013 tentang Penyusunan DED dan AMDAL untuk Pembangunan Kampus UNIKS dan Hotel Kuantan Singingi;
- 42) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke 2 Nomor : 640/BA-SCM/CKTR-TBPR/26.26 tanggal 17 Desember 2015;
- 43) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.07 tanggal 17 September 2015 perihal Peringatan pertama kepada Direktur /Pimpinan PT. Betania Prima;
- 44) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/X/2015/19.88 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua kepada Direktur /Pimpinan PT. Betania Prima;

Halaman 59 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 46) 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 47) 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Lelang Bidang Tata Bangunan Dan Perumahan Tahun Anggaran 2015 Kegiatan pembangunan Ruang pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 48) 1 (satu) Bundel Asli Koronolgis Pembangunan 3Pilar (Hotel, UNIKS, dan Pasar Tradisional Berbasis Modern);
- 49) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 600/KPTS/CKTR-Sekr/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 50) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 600/KPTS/CKTR-Sekr/2015/07.14 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/Kpts/CKTR-Sekr/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 51) 1 (satu) rangkap Foto Copy Ringkasan Perubahan RPJMD Kuantan Singingi Tahun 2011-2016;
- 52) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 600/CKTR-SEKR/2016/23..33 tanggal 27 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengelola Hotel Kuantan Singingi, Pasar Tradisional Berbasis Modern dan Universitas Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;

Halaman 60 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 600/CKTR-TBPR/IX/16.07 tanggal 6 September 2016 Kepada Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kuantan Singingi perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 54) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.56/I/2015 tentang Penunjukkan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 55) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 372/VII/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Hotel Kuantan Singingi di Simpang Jalan Proklamasi-Jalan Abdul Rauf Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 56) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.238/IV/2015 tentang Penunjukkan Nama-Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
- 57) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.239/IV/2015 tentang Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
- 58) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.191/III/2015 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
- 59) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke 1 Nomor : 640/BA-SCM/CKTR-TBPR/20.68 tanggal 22 September 2015;

Halaman 61 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Asli surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 640/CKTR-TBPR/XII/2015/23.45 tanggal 11 Desember 2015;
- 61) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Dainas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.36 tanggal 22 September 2015 Perihal Undangan Rapat Pembuktian SCM;
- 62) 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TB/2015/24.54 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Permintaan Tanggapan Terkait Pekerjaan Konstruksi;
- 63) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Inspektoran Nomor : 700/ITKAB/2016/04 tanggal 7 Januari 2016 Perihal Tanggapan terkait Pekerjaan Konstruksi;
- 64) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/2015/XII/24.53 tanggal 31 Desember 2015 Hal Pemberitahuan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- 65) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 600/CKTR-SEKR//2016/02.30 tanggal 15 Januari 2016 Perihal Tanggapan Terhadap Penyelesaian Pekerjaan;
- 66) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Nomor : 900/1673/Keuda tanggal 22 November 2013 Hal : Penjelasan atas Program Tiga Pilar Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 67) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Tahu Anggaran 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 tanggal 21 September 2015;
- 68) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Tahu Anggaran 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 tanggal 2 November 2015;
- 69) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/08.48 tentang Penunjukkan Pantia

Halaman 62 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;

- 70) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.39 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 71) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/25.04 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Pantia pelaksana Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 72) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/11.76 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/Kpts/CKTR-SEKR/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan dilingkunga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Mei 2015.
- 73) 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Jaminan Pelaksanaan PT. BETANIA PRIMA No. 015/PT-BP/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
- 74) 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Back To Back Guarantee Jaminan Pelaksanaan PT. BETANIA PRIMA No. 015/PT-BP/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

Halaman 63 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Persero PT. BETANIA PRIMA tanggal 14 Agustus 2015;
- 76) 2 (dua) Lembar Asli Notisi Singkat Pembahasan Bank Garansi Pelaksanaan An. PT. BETANIA PRIMA tanggal 20 Agustus 2015;
- 77) 2 (dua) Lembar Asli Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No. 640/SPPBJ/CKTR-TBPR/2015/15-27 tanggal 04 Agustus 2015;
- 78) 1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT. BETANIA PRIMA No.0066/II/BG/2015/B tanggal 20 Agustus 2020;
- 79) 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Bank Garansi PT. BETANIA PRIMA No.429/SP/KS/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.
- 80) 5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akte Kematian dengan Nomor Induk Kependudukan : 3175072709560002 No. AM. 500.0121055 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-20052017-0004 yang menerangkan Bahwa bertempat di Jakarta pada Tanggal 13 April 2017 telah meninggal Dunia seorang bernama ROBERT TAMBUNAN yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2017 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr. tanggal 27 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si., dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG

Halaman 64 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar RP100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 Tanggal : 21 Agustus 2015 Antara Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan PT. BETANIA PRIMA;
 2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Nomor : 640/ADD/CKTR-PA/2015/24.54 Tanggal 27 November 2015 Antara Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 dengan PT. BETANIA PRIMA;
 3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
 4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2015;
 5. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahu 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/KONT-KONSLT/CKTR-PA/2013/36.74 tanggal 3 September 2013 Antara Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan

Halaman 65 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Hotel Kuantan Singingi dengan PT. MITRA IDEAL CONLTANT;

7. 1 (satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2015;
8. 1 (satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2015;
9. 1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016;
- 10.1 (satu) Rangkap Asli RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
- 11.1 (satu) Rangkap Asli Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 12.1 (satu) Rangkap Asli Laporan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi oleh Auditi LAPI-FT UIR;
- 13.1 (satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.7/II/2015 tanggal 2 Januari 2015, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 15.1 (satu) Rangkap Asli SP2D Nomor : 1516/SP2D/LS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 serta Lampirannya;
- 16.1 (satu) Lembar Asli SPD Nomor : 00069/SPD/1.03.07/III/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, serta lampiran asli;
- 17.1 (satu) Rangkap Asli SP2D Nomor : 2052/SP2D/LS/2015 tanggal 30 November 2015 serta lampirannya;

Halaman 66 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) Lembar Asli SPD Nomor : 00104/SPD/1.03.07/IV/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, serta lampiran asli;
- 19.1 (satu) Rangkap Asli SP2D Nomor : 2749/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 serta lampirannya;
- 20.1 (satu) Lembar Asli SPD Nomor : 00154/SPD/1.03.07/IV/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, serta lampiran asli;
- 21.1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode E-Lelang Pelelangan Umum Pascakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 22.1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2017 Atas Sistem Pengendalian Intern;
- 23.1 (satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 24.1 (satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 218 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014;
- 25.1 (satu) Bundel Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2011;
- 26.1 (satu) Rangkap Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 27.1 (satu) Rangkap Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2016 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 28.1 (satu) Rangkap Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 29.1 (satu) Rangkap Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2018 Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 67 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi oleh PT. BETANIA PRIMA;
- 31.1 (satu) Rangkap Asli Photo Documentasi Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 32.1 (satu) Rangkap Foto Copy Akte tanggal 19 Desember 1985 Nomor 24 salinan Perseroan Terbatas PT. Betania Prima yang dikeluarkan oleh MARIA K. SOEHARYO, S.H Notaris/Penjabat Pembuat Akte Tanah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 33.1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Mutasi Barang Nomor : 600/DPKPP-SEKR/II/2017/01.30 Pihak Pertama Azwan, S.Sos, ST Pihak Kedua Azwan, S.Sos, ST;
- 34.1 (satu) Rangkap Foto Copy Telaah Staf Nomor : 050/Bappeda-S/ tanggal 3 Februari 2014 Perihal Ekspose Pembangunan 3 (tiga) Pilar Strategis;
- 35.1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/16.05 tanggal 21 Agustus 2015 Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;
- 36.1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 68/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- 37.1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 100/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 27 November 2015
- 38.1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 154/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 39.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Sekretariat Daerah Nomor : 100/TAPEM/105 tanggal 23 Oktober 2009 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.963/X/2009 kepada Sdr. Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;

Halaman 68 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 600/CKTR-Sekr/2012/21.26 tanggal 09 Agustus 2012 Perihal Telaahan Rencana Pembangunan Universitas Negeri Islam Kuantan Singingi (UNIK) dan Hotel Kuantan Singingi;
- 41.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Sekretariat Daerah Nomor : 005/EKBANG/957 tanggal 7 November 2012 Perihal undangan Rapat Pembahasan APBD 2013 tentang Penyusunan DED dan AMDAL untuk Pembangunan Kampus UNIKS dan Hotel Kuantan Singingi;
- 42.1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke 2 Nomor : 640/BA-SCM/CKTR-TBPR/26.26 tanggal 17 Desember 2015;
- 43.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.07 tanggal 17 September 2015 perihal Peringatan pertama kepada Direktur /Pimpinan PT. Betania Prima;
- 44.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/X/2015/19.88 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Peringatan Kedua kepada Direktur /Pimpinan PT. Betania Prima;
- 45.1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 46.1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 47.1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Lelang Bidang Tata Bangunan Dan Perumahan Tahun Anggaran 2015 Kegiatan pembangunan Ruang pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 48.1 (satu) Bundel Asli Koronolgis Pembangunan 3Pilar (Hotel, UNIKS, dan Pasar Tradisional Berbasis Modern);
- 49.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.

Halaman 69 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/KPTS/CKTR-Sekr/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;

50.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.

600/KPTS/CKTR-Sekr/2015/07.14 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/Kpts/CKTR-Sekr/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;

51.1 (satu) rangkap Foto Copy Ringkasan Perubahan RPJMD Kuantan Singingi Tahun 2011-2016;

52.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 600/CKTR-SEKR/2016/23..33 tanggal 27 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengelola Hotel Kuantan Singingi, Pasar Tradisional Berbasis Modern dan Universitas Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;

53.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 600/CKTR-TBPR/IX/16.07 tanggal 6 September 2016 Kepada Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kuantan Singingi perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;

54.1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.56/II/2015 tentang Penunjukkan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;

55.1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 372/VII/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Hotel Kuantan Singingi di Simpang Jalan Proklamasi-Jalan Abdul Rauf Kelurahan Sungai Jering Kecamatan

Halaman 70 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

56.1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.238/IV/2015 tentang Penunjukkan Nama-Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;

57.1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.239/IV/2015 tentang Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;

58.1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.191/III/2015 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;

59.1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke 1 Nomor : 640/BA-SCM/CKTR-TBPR/20.68 tanggal 22 September 2015;

60.1 (satu) lembar Asli surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 640/CKTR-TBPR/XII/2015/23.45 tanggal 11 Desember 2015;

61.1 (satu) Rangkap Asli Surat Dainas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/IX/2015/18.36 tanggal 22 September 2015 Perihal Undangan Rapat Pembuktian SCM;

62.1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TB/2015/24.54 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Permintaan Tanggapan Terkait Pekerjaan Konstruksi;

63.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Inspektoran Nomor : 700/ITKAB/2016/04 tanggal 7 Januari 2016 Perihal Tanggapan terkait Pekerjaan Konstruksi;

64.1 (satu) lembar asli Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/CKTR-TBPR/2015/XII/24.53 tanggal 31 Desember 2015 Hal Pemberitahuan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

Halaman 71 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 600/CKTR-SEKR//2016/02.30 tanggal 15 Januari 2016 Perihal Tanggapan Terhadap Penyelesaian Pekerjaan;
- 66.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Nomor : 900/1673/Keuda tanggal 22 November 2013 Hal : Penjelasan atas Program Tiga Pilar Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 67.1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Tahu Anggaran 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 tanggal 21 September 2015;
- 68.1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Tahu Anggaran 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 tanggal 2 November 2015;
- 69.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/08.48 tentang Penunjukkan Pantia Pelaksana Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 70.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/02.39 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 71.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/25.04 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Pantia pelaksana Kegiatan dan

Halaman 72 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Bidang Tata Bangunan dan perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;

72.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/11.76 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/Kpts/CKTR-SEKR/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan dilingkunga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Mei 2015.

73.1 (satu) Lembar Asli Permohonan Jaminan Pelaksanaan PT. BETANIA PRIMA No. 015/PT-BP/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

74.1 (satu) Lembar Asli Permohonan Back To Back Guarantee Jaminan Pelaksanaan PT. BETANIA PRIMA No. 015/PT-BP/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

75.1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Persero PT. BETANIA PRIMA tanggal 14 Agustus 2015;

76.2 (dua) Lembar Asli Notisi Singkat Pembahasan Bank Garansi Pelaksanaan An. PT. BETANIA PRIMA tanggal 20 Agustus 2015;

77.2 (dua) Lembar Asli Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No. 640/SPPBJ/CKTR-TBPR/2015/15-27 tanggal 04 Agustus 2015;

78.1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT. BETANIA PRIMA No.0066/II/BG/2015/B tanggal 20 Agustus 2020;

79.1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Bank Garansi PT. BETANIA PRIMA No.429/SP/KS/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

80.5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir Kutipan Akte Kematian dengan Nomor Induk Kependudukan : 3175072709560002 No. AM. 500.0121055 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-20052017-0004 yang menerangkan Bahwa bertempat di Jakarta

Halaman 73 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 13 April 2017 telah meninggal Dunia seorang bernama ROBERT TAMBUNAN yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2017 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17 / Pid.Sus.TPK / 2021/PN Pbr, tanggal 27 Agustus 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Pbr, pada tanggal 1 September, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dengan cara seksama pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17 / Pid.Sus.TPK / 2021/PN Pbr, tanggal 27 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Pbr, pada tanggal 2 September 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 September 2021 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum secara sah dan patut pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 74 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 23 September 2021, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 September 2021 kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan banding tersebut diatas, ternyata permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat- syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M.Si yang penuntut umum mohonkan banding Tersebut;
3. Mengadili sendiri :
 - 1) Menyatakan terdakwa ALFION HENDRA, ST, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara bersama-sama, secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau

Halaman 75 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFION HENDRA, ST, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Membebaskan Uang Pengganti kepada Alm. ROBERT TAMBUNAN selaku Direktur PT. BETANIA PRIMA sebesar Rp. 5.050.257.046,21 (Lima Milyar Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Koma Dua Puluh Satu Rupiah).

Menimbang bahwa dari keseluruhan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2021;
3. Menyatakan **Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M. Si.** tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
4. Membebaskan dan atau Melepaskan **ALFION HENDRA, S.T., M.Si.** dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di muka hukum;

Halaman 76 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2021 ;
4. Menyatakan Terdakwa ALFION HENDRA, S.T., M. Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan;
5. Membebaskan dan atau Melepaskan ALFION HENDRA, S.T., M.Si. dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di muka hukum;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, tanggal 27 Agustus 2021 demikian juga dengan Memori banding dan Kontra Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan bahwa Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan, baik saksi-saksi, Ahli, Terdakwa demikian juga dengan barang bukti, sehingga dari alat bukti tersebut telah ditemukan fakta hukum dan disimpulkan **bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan**

Halaman 77 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum,;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Alfion Hendra, ST.M.Si dan Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, tanggal 27 Agustus 2021 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena Pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan jumlah kerugian Negara yang terdapat dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan perhitungan Ahli Muhammad Ansar, SE., MSA., CA., CSRS., CSRA dari Universitas Tadulako;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, tanggal 27 Agustus 2021 menyebutkan bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.659.058.703,86 (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga koma delapan puluh enam rupiah), sedangkan menurut perhitungan Ahli bahwa Kerugian Negara akibat Perbuatan Terdakwa adalah sebesar RP5.050.257.046,21 (lima milyar lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh enam koma dua puluh satu rupiah), yang didapat dari perhitungan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi, Saksi Fahrudin, ST selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan :

Halaman 78 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/07.39 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukkan Terdakwa Alfion Hendra, ST.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang tata bangunan dan perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015, adapun tugas Terdakwa **Alfion Hendra, ST.M.Si** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, Mencakup Dokumen Administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran;
- Surat Keputusan No : 600/KPTS/CKTR-SEKR/2015/07.14 tanggal 27 Maret 2015 tentang Penunjukkan Saksi Fahrudin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dikarenakan Saksi Burhanuddin, S,ST mengundurkan diri selaku PPK kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fahrudin, ST menunjuk dirinya selaku PPK, selanjutnya Saksi Fahrudin, ST selaku PPK Pembangunan Ruangan Hotel Kuantan Sengingi menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Ruangan Hotel Kuantan Sengingi sebesar RP13.099.768.000,00,- (tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	HARGA PERKIRAAN SENDIRI
A.	Pekerjaan persiapan	Rp. 450.000.00,.
B.	Interior hotel	
	Lantai 1	Rp. 1.576.323.380.34,.
	Lantai 2	Rp. 1.848.801.232.31,.

Halaman 79 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Landscape hotel	Rp. 452.304.914.35,.
D.	Elektrikal hotel	Rp. 860.000.000.00,.
E.	Gedung abdul rauf	
E.1	Pekerjaan atap	Rp. 915.716.399.94,.
E.2	Pekerjaan arsitektur	Rp. 2.108.847.518.65,.
E.3	Pekerjaan elektrikal	Rp. 612.002.000.00,.
E.4	Pekerjaan selasar penghubung	Rp. 2.343.822.114.36,.
E.5	Pekerjaan pagar	Rp. 174.613.555.53,.
E.6	Pekerjaan area bangunan	Rp. 985.390.497.80,.
E.7	Landscape abdobel rauf	Rp. 27.625.000.00,.
F.	Pekerjaan lain – lain	Rp. 3.000.000.00,.
	Jumlah	Rp. 11.908.896.613.28,.
	ppn 10%	Rp. 1.190.889.661.33,.
	total	Rp. 13.099.786.274.61,.
	dibulatkan	Rp. 13.099.786.000.00,.
Terbilang : tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah		

Menimbang, bahwa setelah penetapan Harga Perkiraan Sendiri, Saksi Fahrudin, S.T selaku PPK kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi menyurati Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat nomor 600/SEK-CKTR/12.86 tanggal 09 Juni 2015 perihal Pelaksanaan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Fahrudin, S.T selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pelaksanaan Proses Lelang tersebut, ULP Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan surat tugas nomor : 027/ULP-2015/37 tanggal 19 Juni 2015 untuk Pokja 21 untuk melaksanakan lelang pengadaan atas pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi, dimana anggotanya sebagai berikut :

- Alfion Hendra, ST., M.Si (Terdakwa) selaku Ketua;
- Fajrianto selaku Sekretaris;

Halaman 80 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jesni Sahar selaku Anggota;
- Guswendi selaku Anggota;
- Suskanur Febriantoni selaku Anggota;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses lelang, berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 027/TAP/ULP-POKJA/CKTR/2015/188 tanggal 30 Juli 2015 Pokja 21 menetapkan PT.Betania Prima sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi sebesar RP12.593.428.000,00,- (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian Pokja melaporkan hasil pelelangan kegiatan tersebut kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kuantan Singingi dan kepada Saksi Fahrudin, S.T selaku PPK pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi tahun 2015 dengan harga negosiasi dan spesifikasi sebagai berikut;

NO	JENIS PEKERJAAN	HARGA HASIL NEGOSIASI
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 450.000,,
B.	INTERIOR HOTEL	
	LANTAI 1	Rp. 1.544.253.805.88,,
	LANTAI 2	Rp. 1.794.531.481.98,,
C.	LANDSCAPE HOTEL	Rp. 320.650.630.19,,
D.	ELEKTRIKAL HOTEL	Rp. 539.250.000.00,,
E.	GEDUNG ABDUL RAUF	
E.1	PEKERJAAN ATAP	Rp. 874.434.098.58,,
E.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp. 2.054.443.419.95,,
E.3	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp. 666.164.000.00,,
E.4	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG	Rp. 2.434.509.206.96,,
E.5	PEKERJAAN PAGAR	Rp. 174.067.733.56,,
E.6	PEKERJAAN AREA BANGUNAN	Rp. 1.019.888.477.56,,
E.7	LANDSCAPE ABDOBEL RAUF	Rp. 22.428.500.00,,
F.	PEKERJAAN LAIN – LAIN	Rp. 3.500.000.00,,
	JUMLAH	Rp. 11.448.571.354.66,,
	PPn 10%	Rp. 1.144.857.135.47,,

Halaman 81 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH DIBULATKAN	Rp. 12.593.428.490.13,. Rp. 12.593.428.000.00,.
Terbilang	: Dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah	

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang dan surat pemberitahuan pemenang lelang dari Pokja 21 pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi tahun 2015, Saksi Fahrudin, S.T selaku Pengguna Anggaran dan selaku PPK pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi tahun 2015 bersama-sama dengan Saudara Robert Tambunan selaku Direktur PT. Betania Prima melakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) No.640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar RP12.593.428.000,00,- (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan 133 (seratus tiga puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi Fahrudin, S.T selaku Pengguna Anggaran dan selaku PPK pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi tahun 2015 menerbitkan surat perintah mulai kerja No.640/SPMK/CKTR-PA/2015/17.96 tanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya Saudara Robert Tambunan selaku Direktur PT. Betania Prima dalam kapasitasnya sebagai penyedia barang dan jasa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi tahun 2015 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak yang telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Kerja (kontrak kerja) ditandatangani oleh Saudara Robert Tambunan selaku Direktur PT. Betania dan SPMK sudah diterima oleh Saudara Robert Tambunan selaku Direktur PT. Betania Prima, dalam pelaksanaannya, pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi mengalami keterlambatan dan adanya perubahan kondisi dilapangan sehingga dilakukan addendum yang dituangkan

Halaman 82 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam addendum kontrak Nomor : 640/ADD/CKTR-PA/2015/24.54 tanggal 27 November 2015 dengan rincian perubahan pekerjaan sebagai berikut :

a. Interior hotel

- Bongkar pasang sakelar, stop kontak, dan titik lampu dinding;
- Kondisi lapangan, peletakan sakelar, stop kontak dan titik lampu dinding beton dan dinding tersebut akan dipasang atau dilapisi dinding artistik;
- Pekerjaan Furniture
 - Berdasarkan kondisi dilapangan pekerjaan pengadaan / furniture;
 - Berdasarkan peruntukan fungsi ruang perlu ditinjau kembali furniture yang dipergunakan;

b. Landscape Hotel

- Timbunan :
 - Berdasarkan kondisi lapangan, parsial C, parsial E, parsial G, parsial H, parsial I, parsial J, parsial K, dan parsial L seiring berjalannya waktu perencanaan hingga pelaksanaan terdapat penurunan evaluasi tanah dari muka kantin;

c. Gedung Abdoer Rauf

- Sesuai kondisi dilapangan dan setelah dihitung ulang terdapat perbedaan volume antara perencanaan dan pelaksanaan;

d. Ruang Gedung Abdoer Rauf

- Sesuai kondisi dilapangan dan setelah dihitung ulang terdapat perbedaan volume antara perencanaan dan pelaksanaan;

e. Pekerjaan Selasar Penghubung

- Setelah dihitung ulang maka perlunya penyesuaian volume selasar penghubung dengan gambar shop drawing.

f. Pekerjaan Pagar

- Setelah perhitungan ulang sesuai kondisi lapangan ditemukan selisih antara kuantitas pekerjaan pagar dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Halaman 83 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang diperjanjikan dalam kontrak, bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Betania Prima hanya sebesar 43,989% dari total pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak sebagaimana laporan dari Saksi Siwi Yudo ST selaku Direktur CV.Gita Lestari sebagai konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Nomor : 029/GL-PBR/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Saksi Siwi Yudo ST tersebut, rekapitulasi kemajuan hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh Saudara Robert Tambunan selaku Direktur PT. Betania Prima sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 (Minggu ke XVIII) hanya sebesar 43.990% sehingga terdapat kekurangan / penyimpangan/deviasi sebesar 53.97% dari nilai kontrak yang telah diperjanjikan dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	BOBOT PEK. MINGGU KE XVIII	BOBOT DEVIASI
		(%)	(%)	(%)
A.	Pekerjaan persiapan	0,004	0,004	0,000
B.	Interior hotel			
	Lantai 1	13,489	10,828	2,661
	Lantai 2	15,675	12,473	3,202
C.	Landscape hotel	2,801	1,897	0,904
D.	Elektrikal hotel	4,710	-	4,710
E.	Gedung abdoer rauf			
E.1	Pekerjaan atap	7,638	6,914	0,724
E.2	Pekerjaan arsitektur	17,945	7,233	10,712
E.3	Pekerjaan eletrikal	5,819	-	5,819
E.4	Pekerjaan selaras penghubung	21,265	3,771	17,494
E.5	Pekerjaan pagar	1,520	0,795	0,725
E.6	Pekerjaan area bangunan	8,908	-	8,908
E.7	Landscape abdoer rauf	0,196	-	0,196
F.	Pekerjaan lain-lain	0,031	0,074	(0,043)
JUMLAH		100,000	43,989	56,011

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Fahrudin, ST selaku PPK kegiatan,

Halaman 84 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi dan telah ditindak lanjuti dengan dilakukannya rapat pembuktian/show couse meeting (SCM) sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam berita acara rapat pembuktian nomor:640/BA-SCM/OKTR-TBPR/26 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak;
- 2) Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak apabila cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atau tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Kontrak;
- 3) Kontraktor sepakat dan menyetujui dilakukan pemutusan Kontrak tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Pihak Kesatu memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Pihak Kedua tetap tidak mengindahkannya;
- 4) Kontraktor sepakat dan menyetujui atas denda keterlambatan 1 / 1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- 5) Kontraktor sepakat dan menyetujui penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi lainnya sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
- 6) Kontraktor sepakat dan menyetujui bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka (jika ada) untuk dicairkan dan menjadi milik negara/daerah;
- 7) Kontraktor sepakat dan menyetujui atau pemberlakuan bahwa perusahaan di *black list* (masuk daftar hitam) dan tidak boleh mengikuti pengadaan pada instansi pemerintah;
- 8) Pembayaran dilakukan hanya terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang dan diselesaikan.

Halaman 85 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun sudah ada addendum kontrak dan kesepakatan sesuai hasil rapat pembuktian Nomor : 640/BA-SCM/OKTR-TBPR/26, bobot pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh PT.Betania Prima hanya sebesar 43,989%, terhadap pelaksanaan pekerjaan sebesar 43,989% tersebut PT.Betania Prima sudah menerima pembayaran dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi sebesar RP5.263.454.700,00 (lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 114-08-06058 atas nama Perusahaan PT. Betania Prima pada bank Riau Kepri dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan uang muka sesuai SP2D No.1516/SP2D/LS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar RP2.518.685.600,00, dipotong pajak PPN dan PPh sejumlah RP297.662.843,00, jumlah yang sudah diterima oleh PT.Betania Prima setelah dikurangi pajak sebesar RP2.221.022.757,00,- pencairan tersebut dilampiri bukti pendukung sebagai berikut :
 - Jadwal pelaksanaan (time schedule);
 - Surat permohonan pengambilan uang muka dari PT.Betania Prima tanggal 24 Agustus 2015;
 - Surat jaminan uang muka dari bank atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship);
 - Perincian penggunaan uang muka;
 - Berita acara pengambilan uang muka;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa);
 - Surat perintah membayar (SPM);
 - Surat penunjukan proyek manager, site manager dan pelaksana utama;
 - Berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
2. Pencairan termin pertama sesuai SP2D Nomor 2052/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Nopember 2015 sebesar RP2.368.729.300,00, dipotong

Halaman 86 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PPN dan PPh sebesar RP279.940.735,00, jumlah yang sudah diterima oleh PT.Betania Prima setelah dikurangi pajak sebesar RP2.088.788.565,00,- dengan bukti pendukung yang dilampirkan sebagai berikut :

- Permohonan dari PT.Betania Prima nomor : 002/BETANIA PRIMA/Hotel/XI/2015 tidak bertanggal bulan November 2015 perihal permohonan termin 25,079 % dengan dana sebesar RP2.368.729.300,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/XI/21.03 tanggal 25 November 2015;
- Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XI/21.04 tanggal 25 November 2015;
- Berita Acara Angsuran Pertama Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XI/21.05 tanggal 25 November 2015;
- Surat permintaan pembayaran nomor: 100/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 27 November 2015

3. Pencairan termin kedua sesuai SP2D Nomor : 2749/SP2D/LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar RP376.039.800,00 dipotong pajak PPN dan PPh sebesar RP44.441.067,00, jumlah yang sudah diterima oleh PT.Betania Prima setelah dikurangi pajak sebesar RP331.598.733,00,- dengan bukti pendukung yang dilampirkan sebagai berikut :

- Permohonan dari PT. Betania Prima nomor : 003/BETANIA PRIMA/Hotel/XI/2015 tanggal 19 Desember 2015 perihal permohonan termyn 43,995 % dengan dana sebesar RP5.540.478.648,00,- dan dipotong uang muka RP2.518.685.600 + Angsuran I RP2.368.729.300 + Retensi RP277.023.932.43 dengan sisa pembayaran sebesar RP376.039.800,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/XII/22.70 tanggal 21 Desember 2015;

Halaman 87 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XII/22.71 tanggal 21 Desember 2015;
- Berita Acara Angsuran Kedua Nomor 640/BA/CKTR-TBPR/XII/22.72 tanggal 21 Desember 2015;
- Surat permintaan pembayaran nomor: 154/SPP-LS/1.03.07/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Menimbang, bahwa pencairan uang kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi tahun 2015 termin 1 dan termin 2 yang diterima oleh Robert Tambunan atas nama PT.Betania Prima tersebut salah satu syaratnya melampirkan bukti pendukung yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPTK kegiatan berupa Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/XI/21.03 tanggal 25 November 2015 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/XII/22.70 tanggal 21 Desember 2015 yang menyebutkan bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Betania Prima telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dengan bobot pekerjaan sebesar 43,989% dimana Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut tidak mencantumkan spesifikasi barang yang diterima/diperiksa secara jelas oleh Terdakwa Alfion Hendra, ST., MSi selaku PPTK kegiatan, Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si selaku PPTK kegiatan tidak cermat dalam menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, akibat tindakan Terdakwa yang tidak cermat dalam menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran tersebut, PT. Betania Prima telah menerima pembayaran dari pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar RP5.263.454.700,00 (lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diterimanya pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi yang dikerjakan oleh PT.Betania Prima sebesar 43,995% sampai dengan habisnya masa kontrak No.640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 terdapat

Halaman 88 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi yang belum dikerjakan oleh PT.Betania Prima sebesar 56,011% dari nilai kontrak yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa tidak terlaksananya pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi oleh PT.Betania Prima sebagaimana yang tertuang dalam kontrak No.640/KONT/CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 serta dilakukannya pembayaran terhadap Bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Betania Prima sebesar 43,989% serta telah diterimanya pencairan uang sebesar RP5.263.454.700,00 (lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) oleh PT.Betania Prima dengan menggunakan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/XI/21.03 tanggal 25 November 2015 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 640/BA/CKTR-TBPR/XII/22.70 tanggal 21 Desember 2015 sebagai salah satu persyaratan pencairan yang dibuat oleh Terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan/Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh Ahli Muhammad Ansar,SE.,MSA.,CA.,CSRS.,CSR A dari Universitas Tadulako secara total los dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi oleh PT.Betania Prima sebagaimana yang tertuang dalam kontrak No.640 / KONT / CKTR-PA/2015/17.94 tanggal 21 Agustus 2015 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar RP5.050.257.046,21 (lima milyar lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh enam koma dua puluh satu rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	U R A I A N	ef.	Jumlah (Rp)
I	Penghitungan berdasarkan bobot pekerjaan yang terlaksana	<i>Hal.45</i>	5.539.723.042,92
II	Total realisasi pembayaran kontrak sampai dengan 31 Desember 2015 (berdasarkan Pencairan SP2D)	<i>Hal. 46</i>	5.263.454.700,00
III	Selisih Kurang Bayar (II - I)		276.268.342,92
	Kerugian Keuangan Negara sebelum dikurangi		4.987.186.357,08
IV	setoran Pajak (I - III)		

Halaman 89 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Dikurangi Setoran Pajak:		
	Pajak Penghasilan (PPH)	Hal. 4	143.448.764,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Hal. 4	476.495.881,00
	Jumlah Setoran Pajak		619.944.645,00
	Kerugian Keuangan Negara setelah dikurangi setoran Pajak (IV - V)		4.367.241.712,08
VII	Pengenaan Denda Keterlambatan:		
	Hasil Penghitungan Denda Keterlambatan berdasarkan Pekerjaan yang Tidak Terlaksana	Hal.52	352.685.247,85
	Realisasi Pembayaran Denda Keterlambatan	Hal. 5	352.678.951,14
	Selisih Lebih Bayar Denda Keterlambatan		6.296,71
	Kerugian Keuangan Negara setelah Pengenaan Denda Keterlambatan (VI - VII)		4.367.235.415,37
IX	Hasil Penghitungan Bunga atas Keterlambatan Bayar Denda Keterlambatan	Hal.51	4.680.891,70
X	Kerugian Keuangan Negara setelah Penghitungan Bunga atas Denda Keterlambatan Bayar (VIII + IX)		4.371.916.307,07
XI	Jaminan Pelaksanaan yang Tidak Klaim untuk Dicairkan ke Kas Negara/Daerah	Hal. 51	629.671.400,00
	Kerugian Keuangan Negara setelah Tidak Dicairkan Jaminan Pelaksanaan (X+XI)		5.001.587.707,06
XIII	Penghitungan Bunga atas Jaminan Pelaksanaan yang Tidak Dicairkan	Hal. 5	48.669.339,14
XIV	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH (XII + XIII)		5.050.257.046,21

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, akibat kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 tersebut, Negara telah dirugikan sebesar RP5.050.257.046,21 (lima milyar lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh enam koma dua puluh satu rupiah) dan dari kerugian Negara

Halaman 90 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya aliran dana kepada Terdakwa, sehingga dengan tidak ditemukannya aliran dana tersebut, maka tidak beralasan membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding dan Kontra memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, sebagaimana dengan pertimbangan tersebut diatas, cukup jelas terlihat bahwa akibat Perbutatan Terdakwa, Negara telah dirugikan, lagi pula bahwa dalam Memori banding dan Kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr, tanggal 27 Agustus 2021 haruslah diperbaiki tentang Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana yang lebih berat dengan alasan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus, karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat dan memiliki akibat yang sangat serius (*serious crime*) dan perbuatan *Extra Ordinary Crime* sehingga memerlukan suatu tindakan serius pula untuk memberantasnya, maka dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki efek jera (*preventif*), dan lebih jauh dari itu adalah juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat luas, agar tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 91 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, "Masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan",

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) b. jo Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, "kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
2. Perbuatan Terdakwa nyata telah merugikan keuangan Negara;
3. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa dalam memberikan keterangan berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara.

Halaman 92 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental, yaitu asas *legalitas* (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi bersifat komprehensif, integratif dan teologis, dengan memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan terdakwa/terpidana dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa pemerintah sedang menjalankan program-program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada semua instansi pemerintah. Sementara perbuatan Terdakwa **Alfion Hendra, ST., M.Si.**, sebagai Aparatur Sipil Negara sangat menciderai komitmen pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang lebih pantas dan lebih layak serta lebih adil apabila Terdakwa **Alfion Hendra, ST., M.Si.**, dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 93 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pbr tanggal 27 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si., sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Alfion Hendra, ST., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang-barang bukti nomor urut angka 1 sampai dengan angka 80, berupa dokumen dan surat-surat sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 94 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Oktober 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Iman Gultom, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum** dan **Dr. H. Busrizalti, S.H.,M.H (Hakim Ad Hoc)** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal **15 November 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Teti Anggraini, S.H** Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Iman Gultom, S.H., M.H.

Dr. H. Busrizalti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 95 Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)